



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

I WAYAN DARTA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 12-07-1972, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN I untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH I**;

I WAYAN SUDIARTA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 01-07-1976, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN II untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH II**;

I MADE WARTA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 01-07-1968, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN III untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH III**;

I MADE BADUNG Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 31-12-1967, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,

Halaman 1 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN IV
untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH IV**;

I MADE SETIAWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 01-07-1980, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Paraji, Pendidikan: SMA, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN V untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH V**;

I MADE MURDA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 19-01-1968, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMP, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN VI untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH VI**;

I MADE GINDIL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 01-07-1958, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN VII untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH VII**;

I KETUT ANCO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 01-07-1961, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN VIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH VIII**;

I NYOMAN RANTAU, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Pakudui, 31-12-1958, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa

Halaman 2 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN IX untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH IX**;

NI MADE MONOK, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 31-12-1960, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN X untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH X**;

I WAYAN PUJA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Pakudui, 20-05-1975, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XI untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XI**;

I MADE SELAMET, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 24-12-1978, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD tidak tamat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XII untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XII**;

I WAYAN SUARDIKA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Bangli, 09-05-1986, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XIII**;

I WAYAN MULIANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Pakudui, 28-04-1981, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMP,

Halaman 3 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XIV untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XIV**;

I NYOMAN DIANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Pakudui, 04-06-1988, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMP, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XV untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XV**;

NI WAYAN BAKTI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tgl lahir: Pakudui, 12-12-1968, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SMP, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XVI untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XVI**;

I WAYAN LINGGIH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tgl lahir: Br. Pakudui, 10-07-1974, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai PELAWAN XVII untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANTAH XVII**;

Dalam hal ini **Pembantah I** sampai dengan **Pembantah XVII** memberikan kuasa kepada **I Gede Sukerta, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Kampus Ngurah Rai, Gg.I No I, Br / Lingk. Saba. Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2019, Reg
No: 321/2019;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama **Pembantah I**
sampai dengan **Pembantah XVII** akan disebut sebagai
Para Pembantah;

M e l a w a n

I KETUT KARMA WIJAYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: \pm 50 tahun,
Pekerjaan: Bendesa Pakraman Pakudui, beralamat:
Banjar Dinas Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan
disebut sebagai **TERLAWAN I** untuk selanjutnya
disebut sebagai: **TERBANTAH I**;

I WAYAN PASTIKA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: \pm 54 tahun,
Pekerjaan: Klian Banjar Pakraman Pakudui,
beralamat: Banjar Dinas Pakudui, Desa Kedisan,
Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam
surat bantahan disebut sebagai **TERLAWAN II** untuk
selanjutnya disebut sebagai: **TERBANTAH II**;

Dalam hal ini **Terbantah I** dan **Terbantah II**
memberikan kuasa kepada **Gede Masa, S.H., M.H.**,
Advokat yang berkantor di Jalan Astina Selatan No. 11
A Gianyar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal
4 September 2019, **Reg No: 340/2019**;

Untuk selanjutnya secara bersama -sama **Terbantah I**
dan **Terbantah II** akan disebut sebagai **Para**
Terbantah;

Halaman 5 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



I WAYAN SAMA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: \pm 54 tahun, Pekerjaan: Bendesa Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH I;**

I MADE KARSA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: \pm 49 tahun, Pekerjaan: Pejabat Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH II;**

FRANGKI TJAHJADIKARTA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: \pm 61 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di RT. 015. RW. 005, Kelurahan Cipinang Kecamatan Jati Negara, Kodya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH III;**

I WAYAN SERAYA Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN IV** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH IV;**

I MADE WIJA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN V** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH V;**

I WAYAN MUDANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam

Halaman 6 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN VI untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH VI;**

I MADE RANGGA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN VII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH VII;**

JRO MANGKU JANI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN VIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH VIII;**

I KETUT PLIKES, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN IX untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH IX;**

I NYOMAN BUNTIL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN X untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH X;**

I WAYAN GANGGA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XI untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XI;**

I WAYAN SUBAWA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam

Halaman 7 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XII**;

I MADE WIJAYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XIII**;

I NYOMAN RETA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XIV untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XIV**;

I MADE MURTHAWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XV untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XV**;

I MADE AGUS DARSANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XVI untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XVI**;

I WAYAN MUMBUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XVII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XVII**;

I MADE NARKA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam

Halaman 8 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XVIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XVIII;**

I WAYAN KECOL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XIX untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XIX;**

I WAYAN SUKRADANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XX untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XX;**

I NYOMAN LEMBUT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXI untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXI;**

I KETUT ANGGER, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXII;**

I WAYAN GEDOT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXIII;**

I MADE DAYUH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam

Halaman 9 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXIV untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXIV;**

I MADE TEKEK, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXV untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXV;**

I WAYAN DINA ANTARA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXVI untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXVI;**

I MADE MADRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXVII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXVII;**

I WAYAN GINAWI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXVIII untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXVIII;**

I MADE SUKRI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam surat bantahan disebut sebagai TURUT TERLAWAN XXIX untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXIX;**

I MADE GEBLOS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: Di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam

Halaman 10 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bantahan disebut sebagai **TURUT TERLAWAN XXX** untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANTAH XXX**;

Dalam hal ini **Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV** sampai dengan **Turut Terbantah XXX** memberikan kuasa kepada **Nengah Sujana, S.H., M.H., Dkk**, Advokat yang berkantor di ITS Tower, lantai 7, Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Oktober 2019, **Reg No: 420/2019**;

Demikian juga secara terpisah **Turut Terbantah III** memberikan kuasa kepada **Nengah Sujana, S.H., M.H., Dkk**, Advokat yang berkantor di ITS Tower, lantai 7, Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 September 2019, **Reg No: 345/2019**;

Untuk selanjutnya secara bersama -sama **Turut Terbantah I** sampai dengan **Turut Terbantah XXX** akan disebut sebagai **Para Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 11 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 23 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2019 dalam Register Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin, telah mengajukan bantahan terhadap Para Terbantah dan Para Turut Terbantah dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pelawan, Para Terlawan dengan Para Turut Terlawan adalah dahulu menjadi 1 (satu) Desa Pakraman yaitu Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Terlawan, Para Turut Terlawan dengan Para Pelawan yang telah tertuang dalam **Surat Kesepakatan Bersama** tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat oleh Para Pelawan, Para Turut Terlawan dengan Para Terlawan disepakati bahwa Para Pelawan dan Para Turut Terlawan memisahkan diri dari Desa Pakraman Pakudui Induk dengan membentuk Desa Pakraman tersendiri yaitu *Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui*, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar (Krama Pakudui Kangin)), sedangkan Para Terlawan tetap pada Desa Pakraman Pakudui (Krama Pakudui Kauh);
3. Bahwa Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui (Krama Pakudui Kangin) yaitu Para Pelawan dan Para Turut Terlawan dengan jumlah warga sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Keluarga, sedangkan Krama Desa Pakraman Pakudui (Krama Pakudui Kauh) dengan jumlah warga sebanyak 114 (seratus empat belas) Kepala Keluarga;
4. Bahwa dengan adanya **aanmaning** dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 April 2019, Nomor: 9 / Pen. Eks. Pdt. / Constatering / 2012 / PN. Gin, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012, Nomor: 09 /.PDT.G / 2012 / PN.GIR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2013, Nomor: 41 / PDT / 2013 / PT.DPS, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421 K / PDT / 2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2016, Nomor: 429 PK / PDT / 206, Para Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai

Halaman 12 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Turut Tergugat oleh Para Terlawan dalam perkara Perdata Nomor: 09 /PDT.G / 2012 / PN.GIR;

5. Bahwa sebagai pihak dalam perkara tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K / Pdt / 2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa **“...yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan maupun sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja, pemilik atau derden verzet. “;**

6. Bahwa Obyek Tanah Sengketa (Laba Pura Puseh Pakudui) yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang telah di mohonkan eksekusi tersebut bukan hanya milik Para Terlawan saja melainkan adalah hak dari Para Pelawan sebagai pengempon, oleh karena Laba Pura Puseh Pakudui merupakan bagian dari tempat asal muasal Para Pelawan yang tidak dapat dipisahkan tersebut;

7. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: **“ Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg “;**

8. Bahwa disamping itu pula terhadap amar putusan in casu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012, Nomor: 09 /PDT.G / 2012 / PN.GIR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2013, Nomor: 41 / PDT / 2013 / PT.DPS, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421 K / PDT / 2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2016, Nomor: 429 PK / PDT / 206 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sangat banyak kejanggalan dan ketimpangan terhadap Obyek Tanah Sengketa dalam amar putusan tersebut antara lain:

1. Tentang letak Obyek Tanah Sengketa:

Halaman 13 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa: 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi bahwa letak / lokasi obyek tanah sengketa 1,3 dan 7 adalah dalam satu lokasi/berdampingan;
- Namun kenyataan / fakta dilapangan bahwa obyek tanah sengketa 1 (satu) adalah diluar atau tidak berada dalam satu lokasi dengan obyek tanah sengketa 3 (tiga) dan 7 (tujuh), tempatnya berbeda yaitu dilain tempat dan tidak termasuk menjadi obyek tanah sengketa;

Namun obyek tanah sengketa 1 (satu), 3 (tiga) dan 7 (tujuh) termuat dalam amar putusan, sehingga dengan demikian amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

2. Tentang Luas Obyek Tanah Sengketa:

- **Obyek Tanah Sengketa 1 (satu);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 1(satu) adalah: ± 35 are (3500 M2);
- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 1(satu) adalah: ± 1268 M2;
- Kemudian Menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 1 (satu) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 1 (satu) adalah ± 3544 M2;
- *Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 1 (satu) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;*

Halaman 14 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Obyek Tanah Sengketa 2 (dua);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 2 (dua) adalah: + 2 are (200 M2);

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 2 (dua) adalah: + 616 M2;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 2 (dua) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 2 (dua)) adalah: + 277 M2;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 2 (dua) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah sengketa 3 (tiga);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 3 (tiga) adalah: + 65,5 are (6550 M2);

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 3 (tiga) adalah: + 3104 M2;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 3 (tiga) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 3 (tiga) adalah: + 4373 M2;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 3 (tiga) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah Sengketa 4 (empat);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 4 (empat) adalah: + 10,5 are (1050 M2);

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 4 (empat) adalah: + 1041 M2;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 4 (empat) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 4 (empat) adalah: + 1060 M2;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 4 (empat) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah Sengketa 5 (lima);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 5 (lima) adalah: + 50 are (5000 M2);

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 5 (lima) adalah: + 4168 M2;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 5 (lima) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 5 (lima) adalah: + 4168 M2;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 5 (lima) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi

Halaman 16 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah Sengketa 6 (enam);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 6 (enam) adalah: + 1.14,5 Ha;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan bahwa luas obyek tanah sengketa 6 (enam) adalah: + 26930 M²;

- Kemudian menurut Para Terlawan menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 6 (enam) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 6 (enam) adalah: + 14300 M²;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 6 (enam) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah Sengketa 7 (tujuh);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) adalah: + 0.050 are;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) adalah: + 758 M²;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 7 (tujuh) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) adalah: + 758 M²;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi

Halaman 17 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Obyek Tanah Sengketa 8 (delapan);**

- Bahwa menurut amar putusan luas obyek tanah sengketa 8 (delapan) adalah: + 1.410 are;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar didapatkan luas obyek tanah sengketa 8 (delapan) adalah: + 13174 M2;

- Kemudian menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 8 (delapan) setelah diukur oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, bahwa luas obyek tanah sengketa 8 (delapan) adalah: + 11755 M2;

- Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas luas obyek tanah sengketa 8 (delapan) yang di mohonkan oleh Para Pemohon eksekusi sangat jauh berbeda luas obyek tanah sengketa dengan amar putusan, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

3. Tentang Batas-batas Obyek Tanah Sengketa:

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 1(satu);**

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Laba Pura Puseh (Tanah Obyek Sengketa);
- Sebelah Barat : I Wayan Mustika;

Halaman 18 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 1 (satu) yang letaknya tidak dalam satu lokasi dengan obyek tanah sengketa 3 (tiga) dan 7 (tujuh) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Jedeng;
- Sebelah Timur : I Gusti Ngurah Alit;
- Sebelah Selatan : I Jedeng;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 1 (satu) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

• Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 2 (dua);

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : I Made Rami;
- Sebelah Barat : Jalan;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 2 (dua) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;

Halaman 19 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : I Made Rami;
- Sebelah Barat : Pura;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 2 (dua) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 3 (tiga);**

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, luas: 35 are, (Tanah Sengketa 1);
- Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas: 5 are (Tanah Sengketa 7);
- Sebelah Selatan : Jero Mangku Desa;
- Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 3 (tiga) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Kampih;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik;



- Sebelah Selatan : Ni Made Darmayasa;
- Sebelah Barat : Ni Nyoman Mardani;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 3 (tiga) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 4 (empat);**

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 4 (empat) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Made Suantara dan I Punduh;
- Sebelah Timur : I Teken;
- Sebelah Selatan : I Ketut Neka;
- Sebelah Barat : Pangkung;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 4(empat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Gingsir;
- Sebelah Timur : I Ketut Teken;
- Sebelah Selatan : I Ketut Neka;
- Sebelah Barat : Pangkun;



- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 4 (empat) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 5 (lima);**

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 5 (lima) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Rasta dan I Geblos;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 5(lima) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Rasta;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 5 (lima) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 6 (enam);**

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 6 (enam) adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : I Rasta dan I Geblos;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Barat : Jalan;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 6 (enam) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Nyoman Geblos;
- Sebelah Timur : Telabah Kecil;
- Sebelah Selatan : Telabah Kecil;
- Sebelah Barat : Jalan;

- Bahwa menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan obyek tanah sengketa ada 1 Persil Nomor: 23, sedangkan kenyataannya bahwa obyek tanah sengketa ada 2 (dua) Persil yaitu Persil Nomor: 23 dan 80;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 6 (enam) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

- **Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 7 (tujuh);**

Halaman 23 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jero Mangku Desa;
- Sebelah Barat : Laba Pura Puseh 65,5 are;

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 7(tujuh) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Duwe Desa;
- Sebelah Selatan : Ni Nyoman Mardani;
- Sebelah Barat : TN SDJ;

- Bahwa sesuai dengan pakta obyek tanah sengketa 7 (tujuh) tidak sesuai dengan amar putusan;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 7 (tujuh) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

• Batas-batas Obyek Tanah Sengketa 8 (delapan);

- Bahwa menurut amar putusan batas-batas obyek tanah sengketa 8 (delapan) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;

Halaman 24 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Wayan

Sikawana, Made Suantara, Nyoman Suparta, Nyoman Cadang, Nyoman Setiawan, Nyoman Suparta dan Made Gunawan.

- Sedangkan menurut Para Pemohon eksekusi menyatakan membenarkan dan tetap sesuai dengan amar putusan;

- Dan menurut Para Termohon eksekusi menyatakan bahwa kenyataan / fakta dilapangan obyek tanah sengketa 8 (delapan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sama kecuali Made Gunawan

- Bahwa menurut fakta obyek tanah sengketa 8 (delapan) masih ada tanah lagi yang luasnya + 26 are tanah hak milik atas nama I Ketut Neka yang dimohon eksekusi oleh Para Pemohon;

- Bahwa dengan tidak samanya antara batas-batas obyek tanah sengketa 8 (delapan) atas amar putusan yang dikuatkan oleh Para Pemohon eksekusi dengan kenyataan yang ada pada obyek tanah sengketa yang sebenarnya maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa amar putusan tersebut adalah non eksekutabel;

9. Bahwa Putusan in casu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012, Nomor: 09 /PDT.G / 2012 / PN.GIR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2013, Nomor: 41 / PDT / 2013 / PT.DPS, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421 K / PDT / 2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2016, Nomor: 429 PK / PDT / 206 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dikabulkan oleh Ketua

Halaman 25 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena putusan itu bersipat declaratoir dan konstitutif; dan obyek tanah sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Para Pemohon karena tidak sesuai dengan obyek tanah sengketa yang disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian Para Pelawan mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk mengangkat kembali sita eksekusi tertanggal, 8 April 2019, Nomor: 9 / Pen. Eks. Pdt. / Constatering / 2012 / PN. Gin, terhadap Laba Pura Puseh Pakudui yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

10. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak yang sah maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bijvooraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

11. Bahwa Para Pelawan adalah Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui (Krama Pakudui Kangin), Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, serta sebagai pengempon dan berhak pula atas Laba Pura Puseh Pakudui, sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita eksekusi terhadapnya;

Bahwa mengingat akan dilakukannya sita eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 April 2019, Nomor: 9 / Pen. Eks. Pdt. / Constatering / 2012 / PN. Gin, akan menimbulkan adanya bahaya besar dan riil karena para pihak masing-masing mempunyai massa yang sangat banyak dan beringas, oleh karena hal tersebut Para Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gianyar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 April 2019, Nomor: 9 / Pen. Eks. Pdt. / Constatering / 2012 / PN. Gin, terhadap Laba Pura Puseh Pakudui yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Halaman 26 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pengempon dan berhak atas Laba Pura Puseh Pakudui yang terletak di banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar;
- Menyatakan bahwa oleh karena putusan itu bersipat declaratoir dan konstitutif; dan obyek tanah sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Para Pemohon tidak sesuai dengan obyek tanah sengketa yang disebutkan dalam amar putusan adalah non eksekutabel;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tertanggal, 8 April 2019, Nomor: 9 / Pen. Eks. Pdt. / Constatering / 2012 / PN. Gin, terhadap Laba Pura Puseh Pakudui yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar;
- Menghukum Para Terlawan sebagai Pemohon sita eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoobaar bij vooraad) meskipun timbul adanya verzet, Banding ataupun Kasasi;

----- a t a u -----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Para Pembantah hadir kuasanya;
- Para Terbantah hadir kuasanya;
- Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX hadir kuasanya; dan
- Turut Terbantah III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdri. ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Para Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa surat perlawanan dari Para Pelawan tertanggal 23 Agustus 2019 yang sudah terdaftar pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor: 155/Pdt.Bth/2019/PN.Gin yang ditandatangani oleh Kuasa Para Pelawan yang bernama I GEDE SUKERTA, SH., Dan I GUSTI NGURAH WISNU WARDANA, SH., adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, sebab kuasa hukum Para Pelawan yang bernama I GUSTI NGURAH WISNU WARDANA, SH., yang ikut membubuhkan tandatangannya dalam surat Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sebab hal itu diwajibkan dan diatur dalam Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003, sehingga Para Pelawan memberikan Kuasa kepada orang yang tidak cakap.

Berdasarkan alasan tersebut diatas (Terlawan I dan II) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini (Nomor: 155/Pdt.Bth/2019/PN.Gin) agar berkenan menyatakan surat Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Terlawan (Terlawan I dan II) menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan, kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang telah diakui kebenarannya oleh Para Pelawan di dalam surat perlawanan Eksekusinya.
2. Bahwa Para Pelawan tidaklah merupakan Para Pelawan yang jujur dan benar, sebab Para Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum

Halaman 28 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap tanpa didasari alasan hukum yang kuat, sebab didalam surat Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak menyebutkan secara jelas dasar untuk mengajukan surat Perlawanan Eksekusi seperti misalnya: Para Pelawan tidak menyebutkan apakah Para Pelawan memiliki sertifikat hak milik atas obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan (Terlawan I dan II), apakah Para Pelawan telah membeli Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir Dan/atau mengontrak atau menggadai obyek sengketa yang dibuktikan dengan akta jual-beli dan Surat Perjanjian kontrak mengontrak yang dibuat dihadapan Notaris. Dengan tidak dicantumkan hal tersebut, sehingga Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan adalah perlawanan yang mengada-ngada atau Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Eksekusi point 1 halaman 10, Para Terlawananggapi sebagai berikut: bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan kecuali Turut Terlawan III adalah merupakan Pendatang Atau Rarudan dari Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang datang kemudian ditampung oleh Desa Pakraman Pakudui yang telah ada jauh sebelum Para Pelawan dan Turut Terlawan datang ke Desa Pakraman Pakudui, namun seiring berjalannya waktu, Para Pelawan dan Turut Terlawan memisahkan diri dan membentuk Desa Pakraman sendiri yang diberi nama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui dan mengakui Laba Pura Puseh Pakudui Induk (Obyek Sengketa) dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir sebagai Laba Pura Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui yang telah dikuasai oleh Para Turut Terlawan, padahal penguasaan tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir tersebut diatas oleh Turut Terlawan adalah berstatus sebagai pengelola atau mengerjakan (penyakap) yang diberikan kewajiban oleh Desa Pakraman Pakudui Induk dengan kewajiban yang telah ditentukan pada saat itu seperti: setiap ada upacara piodalan di Pura Puseh Pakudui Induk, Pura Dalem, dan Bale Agung Di Desa Pakraman Pakudui Induk, mereka Para Pelawan dan Para Turut Terlawan (Desa

Halaman 29 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakraman Persiapan Puseh Pakudui) ikut ngayah dan menyerahkan sebagian hasil-hasil tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, namun semenjak memisahkan diri hal tersebut tidak pernah dilakukan lagi, hal itulah yang menyebabkan Terlawan I dan Terlawan II menggugat Para Turut Terlawan di Pengadilan Negeri Gianyar yang meminta kembali Laba Pura Puseh Pakudui di kembalikan ke Desa Pakraman Pakudui.

4. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 2 halaman 10, Terlawan I dan II Benarkan, sebab memang benar Para Pelawan dan Turut Terlawan kecuali Turut Terlawan III telah memisahkan diri dari Desa Pakraman Pakudui Induk dengan membentuk Desa Pakraman Tersendiri yaitu Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa pemisahan diri pihak Para Pelawan dan Turut Terlawan, kecuali Turut Terlawan III dari Desa Pakraman Pakudui Induk, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar berdasarkan atas semangat Ngandap Kasor artinya: Para Pelawan dan Turut Terlawan tanpa menuntut sesuatu dari Desa Pakraman Pakudui Induk, hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/KEP/PSM-I/MDP BALI/2006.

5. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 3, Terlawan I dan IIanggapi sebagai berikut: bahwa pada saat Para Pelawan dan Turut Terlawan kecuali Terlawan III memisahkan diri dari Desa Pakraman Pakudui Induk (Desa Pakraman Pakudui Kauh) jumlah warga Desa Persiapan Puseh Pakudui saat itu Terlawan I dan II tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, demikian juga halnya warga Desa Pakraman Pakudui Induk pada saat itu jumlahnya Terlawan I dan II tidak mengetahui secara pasti, namun diperkirakan sejumlah kurang lebih 150 Kepala Keluarga.

6. Bahwa terhadap dalil perlawanan dari Para Pelawan point 4 halaman 11, Terlawan I dan II tanggap sebagai berikut: bahwa tidak diikuti sertakannya Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, karena pada saat itu Para Pelawan tidak menguasai tanah sengketa dalam perkara Nomor:

Halaman 30 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2012/PN.Gir, sedangkan Para Turut Terlawan ditempatkan sebagai Para Tergugat karena secara fakta merekalah yang menguasai tanah sengketa saat itu dalam perkara tersebut tidak saja warga Persiapan Puseh Pakudui yang digugat namun ada juga warga Desa Pakraman Pakudui Induk yang digugat yang saat itu menguasai tanah sengketa;

7. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 5 halaman 11, para Terlawan (Terlawan I dan II)anggapi sebagai berikut: bahwa memang benar siapapun dapat mengajukan perlawanan terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi, asalkan perlawanan tersebut mempunyai dasar atau alasan yang sah secara hukum seperti misalnya: pelawan memiliki tanda bukti hak atau sertifikat atas obyek yang diletakkan Sita Eksekusi, namun demikian juga sebaliknya jika Para Pelawan tidak bisa membuktikan bahwa obyek yang diletakkan Sita Eksekusi bukan miliknya atau bukan haknya, maka Pelawan yang demikian adalah sebagai Pelawan yang tidak benar.

Sehubungan dengan perlawanan dari Para Pelawan terhadap Permohonan Eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, tanah-tanah sengketa adalah Laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk), sehingga dengan demikian dalil-dalil dari perlawanan Para Pelawan yang menyatakan bahwa Para Pelawan mempunyai hak atas tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ngada.

Bahwa apabila Para Pelawan merasa mempunyai hak atas tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, semestinya para pelawan mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara tersebut, karena dalam perkara tersebut ada dari beberapa pelawan sebagai saksi yang diajukan oleh Para Turut Terlawan, yaitu: I MADE WARTA (Pelawan III), Dan I WAYAN PUJA (Pelawan XI), Bahkan Pelawan 4 (I MADE BADUNG) sempat juga hendak diajukan sebagai saksi. Sehingga dengan demikian Para Pelawan sudah mengetahui obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dipermasalahkan oleh Para Terlawan dengan Para Turut Terlawan di Pengadilan Negeri Gianyar.

Halaman 31 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 6 halaman 11, Para Terlawan (Terlawan I dan II) tanggapai sebagai berikut: bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. Tanah sengketa dalam perkara tersebut adalah Laba Pura Puseh Desa Paraman Pakudui Induk, sebab Para Pelawan dan Turut Terlawan Merupakan Pendatang Atau Rarudan Dari Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jadi Para Pelawan dan turut terlawan asal muasalnya tidak dari Desa Pakraman Pakudui Induk.

9. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 7 halaman 11 dan 12, Para Terlawan (Terlawan I dan II) tanggapai sebagai berikut: bahwa Para Terlawan (Terlawan I dan II) tidak pernah mengajukan Permohonan Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi atas hak milik Para Pelawan, disamping itu juga Pengadilan Negeri Gianyar tidak pernah meletakkan Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan di dalam surat perlawanannya. Sehingga Perlawanan Para Pelawan adalah Prematur .

10. Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan point 8 halaman 12 sampai 23, Para Terlawan (Terlawan I dan II) tanggapai sebagai berikut: bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir semuanya terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Turut Terlawan dan Para Terlawan (Terlawan I dan II) yang didampingi oleh Para Kuasanya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ke obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. Demikian pula halnya mengenai batas-batas tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir juga telah disepakati oleh Para Terlawan (Terlawan I dan II) sebagai pihak Para Penggugat dengan Para Turut Terlawan sebagai Para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengakui dan membenarkan batas-batas tanah-tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ke

Halaman 32 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah-tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. Sehingga dengan demikian dalil-dalil perlawanan Para Pelawan sebagaimana yang didalilkan dalam surat perlawanannya point 8 adalah tidak benar atau mengada-ngada.

11. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 9 halaman 23 dan 24, Para Terlawan (Terlawan I dan II) tanggapai sebagai berikut: bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, JO putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2013 Nomor: 41/Pdt/2013/PT.Dps, JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 2421 K/Pdt/2014, JO putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 September 2016 Nomor: 429 PK/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut selain bersifat Declaratoir dan Konstitutif juga bersifat Kondemnatoir, sebab tanah-tanah sengketa dalam perkara tersebut jelas, baik mengenai tempatnya maupun batas-batasnya sudah sangat jelas, dan disamping itu juga di dalam amar putusan tersebut ada amar yang menyatakan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, Dan XXXVI, atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, Dan XXXVI untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada diatas tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kemudian menyerahkan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kepada Para Penggugat dalam keadaan Kosong Atau Lasia, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib atau polisi.

Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam surat perlawanannya point 9 tersebut tidaklah benar atau mengada-ngada, terkait permohonan Para Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara a quo untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 8 April 2019 Nomor: 9/PEN.EKS.PDT/CONSTATERING/2012/PN.GIN terhadap tanah sengketa

Halaman 33 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir adalah tidak beralasan hukum. Sehingga sangat patut untuk dikesampingkan, disamping itu juga Pengadilan Negeri Gianyar belum pernah meletakkan Sita Eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir .

12. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 10 halaman 24, Para Terlawan (Terlawan I dan II) tanggapai sebagai berikut: bahwa Para Pelawan tidaklah merupakan Para Pelawan yang benar, sebab Para Pelawan dalam surat perlawanannya tidak melampirkan bukti bahwa Para Pelawan mempunyai hak atas tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dimohonkan pelaksanaan putusan atau Eksekusi oleh Para Terlawan (Terlawan I dan II). Bahwa dengan tidak dilampirkannya tanda bukti hak atau alas hak sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan, maka perlawanan dari Para Pelawan hanyalah bertujuan untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan (Eksekusi) perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir.

Demikian pula halnya permohonan Para Pelawan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Bahwa permohonan Para Pelawan tersebut adalah permohonan yang berlebihan atau permohonan tanpa dasar, sehingga sangat patut dikesampingkan.

13. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 11 halaman 24, Para Terlawan (Terlawan I dan II) menolak dengan tegas, sebab Para Pelawan tidak berhak atas Laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk), sebab Para Pelawan dan Para Turut Terlawan kecuali Turut Terlawan III telah memisahkan diri dengan Desa Pakraman Pakudui Induk dan telah membuat Desa Pakraman Pakudui sendiri yang bernama: Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui.

Bahwa pemisahan diri Para Pelawan dan Para Turut Terlawan kecuali Turut Terlawan III dari Desa Pakraman Pakudui Induk, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, berdasarkan atas semangat Ngandap Kasor (tanpa menuntut segala sesuatu dari Desa Pakraman

Halaman 34 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakudui Induk). Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/KEP/PSM-I/MDP BALI/2006.

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah disampaikan diatas, Para Terlawan (Terlawan I dan II) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan dari Para Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan dari para pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TURUT TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
2. Bahwa PARA TURUT TERLAWAN, MOHON AKTA atas dalil perlawanan PARA PELAWAN pada halaman 10 s/d 11, butir 1 s/d 7 Surat Gugatan Perlawanan Eksekusi, sehingga dalil PARA PELAWAN tersebut sudah benar dan terbukti secara hukum, khususnya terkait fakta hukum tersebut di bawah ini:
 - a. BENAR antara PARA PELAWAN, PARA TERLAWAN dengan PARA TURUT TERLAWAN dahulu menjadi 1 (satu) Desa Pakraman yaitu Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - b. BENAR terdapat kesepakatan bersama antara pihak PARA PELAWAN, PARA TURUT TERLAWAN dengan PARA TERLAWAN, sesuai **Surat Kesepakatan Bersama** tertanggal **4 Juli 2011**, yang dibuat

Halaman 35 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA PELAWAN, PARA TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN (**Bukti TT-1**), di mana disepakati bahwa PARA PELAWAN bersama-sama dengan PARA TURUT TERLAWAN memisahkan diri dari Desa Pakraman Pakudui Induk dengan membentuk Desa Pakraman tersendiri yaitu **Desa Pakraman Persiapan Pakudui**, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar (*Krama Pakudui Kangin*), dengan tetap menyungsung Pura Puseh Pakudui Kanginan (Sekaan) dan memiliki laba Pura yaitu tanah-tanah yang menjadi Obyek Permohonan Eksekusi, sedangkan PARA TERLAWAN tetap menjadi bagian **Desa Pakraman Pakudui Induk** (*Krama Pakudui Kauh*);

c. BENAR Desa Pakraman Persiapan Pakudui (*Krama Pakudui Kangin*) yaitu PARA PELAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN beranggotakan sejumlah 46 (empat puluh) Kepala Keluarga, sedangkan Desa Pakraman Pakudui Induk (*Krama Pakudui Kauh*) yaitu PARA TERLAWAN beranggotakan 114 (seratus empat belas) Kepala Keluarga;

d. BENAR sampai dengan adanya **aanmaning** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 April 2019, Nomor: 9/Pen.Eks.Pdt/Constatering/2012/PN.Gin, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012, Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2013, Nomor: 41/PDT/2013/PT.DPS, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421K/ PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2016, Nomor: 429PK/PDT/2016 (**"Putusan Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR"**) (**Bukti TT-2, Bukti TT-3, Bukti TT-4, Butki TT-5, dan Bukti TT-6**), PARA PELAWAN tidak pernah diikutsertakan baik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat oleh PARA TERLAWAN dalam perkara Perdata Nomor: 09/PDT.G/ 2012/PN.GIR;

e. BENAR PARA PELAWAN bersama-sama PARA TURUT TERLAWAN adalah para pemilik dari bidang-bidang tanah (Obyek Eksekusi) yang dimohonkan eksekusi oleh PARA TERLAWAN, di mana PARA PELAWAN bukan merupakan pihak dalam perkara Perdata Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, yang dimohonkan eksekusi tersebut, sehingga secara yuridis PARA PELAWAN yang notabene juga sebagai pemilik dari bidang-bidang tanah tersebut, berhak untuk mengajukan

Halaman 36 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 510K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa ***“...yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan maupun sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja, pemilik atau derden verzet”***.

f. BENAR Obyek Eksekusi (Tanah Laba Pura Puseh Pakudui) yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang dimohonkan eksekusi tersebut oleh PARA TERLAWAN adalah hak dari PARA PELAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN, karena Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut merupakan bagian dari tempat asal muasal PARA PELAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN setidaknya sejak tahun 1966, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1966 yang ditandatangani oleh orang tua/nenek moyang PARA PELAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN yang diketahui/ dibenarkan oleh Kepala Desa Kedisan, Kelihan Banjar Pakudui dan Penyarikan/Pemraksan Pura Puseh Sekaan/Pura Puseh Pakudui Kangin (**Bukti TT-7**);

g. BENAR menurut hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga (ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR) jo. Buku Hukum II Mahkamah Agung tentang Perlawanan Terhadap Eksekusi, di mana disebutkan bahwa: ***“Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll”***. Oleh karena itu, PARA PELAWAN -yang notabene bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor: Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR-, sebagai pihak ketiga selaku pemilik Obyek Eksekusi (Tanah Laba Pura Puseh Pakudui) bersama-sama PARA TURUT TERLAWAN, demi hukum berhak mengajukan permohonan perlawanan ini;

h. BENAR amar Putusan Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terdapat perbedaan baik mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi Obyek Eksekusi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



a. Adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi i.c Anggota II: Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM, PhD., dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421K/PDT/2013 (*Vide: Bukti TT-5*), yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II: Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., PhD menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Pengadilan Negeri Gianyar salah dalam menerapkan hukum sebab mengesampingkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak sempurna dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa gugatan a quo adalah gugatan kurang pihak sebab I Wayan Gimbar, salah satu pihak menguasai tanah sengketa No. 6, tidak ditarik sebagai pihak yang bersangkutan tidak dapat dihukum karena tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya di depan persidangan;*
- *Bahwa dilihat dari hubungan antara para Tergugat dengan objek sengketa gugatan a quo adalah gugatan berisi salah pihak dengan alasan sebagai berikut:*
- *Para Penggugat menuntut Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan Tergugat 26 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 6 kepada Para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah objek sengketa No. 6;*
- *Para Penggugat menuntut menuntut Tergugat 5, 11, 12, 13, 16, 25, 32, 33, 34, 35 dan Tergugat 36 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 8 kepada para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah sengketa No. 8;*
- *Para Penggugat menuntut Tergugat 7, 8, 14, 18, 20, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 8 kepada para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah sengketa No. 8;*



- Bahwa gugatan demikian akan menyulitkan dalam eksekusi putusan dikemudian hari sehingga seharusnya tidak dapat diterima;"

Dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, maka jelas terlihat bahwa dalam pertimbangan dan diktum Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tersebut belum tuntas menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal dan Obyek Eksekusi.

b. Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor: 9/Pen.Eks.Pdt./Constatering/2012/PN.Gin, tanggal 26 April 2019 (**Bukti TT-8**), yang membuktikan adanya perbedaan batas maupun luas dari tanah Obyek Eksekusi antara yang ditetapkan dalam Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR dengan bukti-bukti kepemilikan dari PARA PELAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN serta keterangan PARA TERLAWAN, yang ditunjukkan pada saat konstatering (pencocokan) dilakukan, yang dapat kami resume sebagai berikut:

Obyek Tanah Sengketa	Berdasar Luas			Berdasar Batas-Batas		
	Putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR	Penggugat (Para Terlawan)	Tergugat (Para Turut Terlawan)	Putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR	Penggugat (Para Terlawan)	Tergugat (Para Turut Terlawan)
Tanah Sengketa 1	± 35 are (3.500 m ²)	1.268 M ²	3.544 M ²	Utara: Sungai Timur: Sungai Selatan: Labah Pure Puseh (Tanah Sengketa) Barat: I Wayan Mustika	sesuai dengan putusan	Utara: I Jedeng Timur: I Gusti Ngurah Alit Selatan: I Jedeng Barat: Sungai
Tanah Sengketa 2	± 2 are (200 M ²)	616 M ²	277 M ²	Utara: Jalan Timur: Jalan Selatan: I Made Rami Barat: Jalan	sesuai dengan putusan	Utara : Jalan Timur : Jalan Selatan: I Made Rami Barat: Pura
Tanah Sengketa 3	± 65,5 are (6.550 M ²)	3.104 M ²	4.373 M ²	Utara : Labah Pure Puseh, luas 35 are (Tanah Sengketa1) Timur : Labah Pure Puseh, luas 5 are (Tanah Sengketa7) Selatan: Jero Mangku Desa Barat: I Wayan Mustika, I Wayan Darta dan I Ketut Caplah	sesuai dengan putusan	Utara: I Kamplih Timur: Hak Milik Selatan: Ni Made Darmayasa Barat: Ni nyoman Mardani



Tanah Sengketa 4	± 10,5 are (1.050 M2)	1.041 M2	1.060 M2	Utara: I Made Suantara dan I Punduh Timur: I Teken Selatan: I Ketut Neka Barat: Pangkung	sesuai dengan putusan	Utara: I Ginsir Timur: I Ketut Teken Selatan: I Ketut Neka Barat: Pangkung
Tanah Sengketa 5	± 50 are (5.000 M2)	4.168 M2	4.168 M2	Utara: I Rasta dan Geblos Timur: Jalan Selatan: Jalan Barat: Sungai	sesuai dengan putusan	Utara: I Rasta Timur: Jalan Selatan: Jalan Barat: Sungai
Tanah Sengketa 6	± 1.14,5 Ha	26.930 M2	14.300 M2	Utara: I Rasta dan Geblos Timur: Telabah Selatan: Telabah Barat: Jalan	sesuai dengan putusan	Utara: I Nyoman Geblos Timur: Telabah Kecil Selatan: Telabah Kecil Barat: Jalan
Tanah Sengketa 7	± 0,050 are	758 M2	758 M2	Utara: Sungai Timur: Sungai Selatan: Jerro Mangku Desa Barat: Laba Pura Puseh luas 65,5 are	sesuai dengan putusan	Utara: Pemilik Timur: Duwe Desa Selatan: Ni Barat: Nyoman Mardani TN SDJ
Tanah Sengketa 8	± 1.410 are	13.174 M2	11.755 M2	Utara: Parit Timur: Sungai Selatan: Jalan Barat: Wayan Sikawana, Made Suantara, Nyoman suparta, Nyoman Cadang, Nyoman setiawan, Nyoman Suparta, Made gunawan;	sesuai dengan putusan	Utara: Parit Timur: Sungai Selatan: Jalan Barat: Sama kecuali milik Made Gunawan

3. Bahwa oleh karena Putusan Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut terdapat perbedaan baik mengenai luas maupun batas-batas tanah yang menjadi Obyek Eksekusi, di mana PARA PELAWAN juga berhak atas Obyek Eksekusi (Laba Pura Puseh Pakudui) dan bukan sebagai pihak dalam perkara Putusan Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR tersebut, maka PARA PELAWAN adalah pelawan yang baik dan benar menurut hukum dan karenanya eksekusi terhadap Putusan tersebut menurut hukum tidak dapat dilaksanakan (Non Executable).

Dengan demikian, PARA TURUT TERLAWAN sependapat dengan dalil PARA PELAWAN dalam Gugatan Perlawanannya pada butir 9 tersebut, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan.

4. Bahwa PARA TURUT TERLAWAN tidak keberatan dan sependapat dengan dalil PARA PELAWAN dalam Gugatan Perlawanannya pada butir 10 dan 11 tersebut, sehingga karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan.

DALAM PROVISI

Halaman 40 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menghindari kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh PARA TURUT TERLAWAN dan PARA PELAWAN, sebagai akibat adanya permohonan eksekusi atas Obyek Eksekusi yang dimohonkan oleh PARA TERLAWAN, maka PARA TURUT TERLAWAN mohon agar permohonan provisi yang dimohonkan oleh PARA PELAWAN dapat dikabulkan satu dan lain mengingat Obyek Eksekusi terbukti sebagai milik PARA TURUT TERLAWAN dan PARA PELAWAN serta terdapat perbedaan batas dan luas sebagaimana diuraikan pada butir 2.8 di atas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA TURUT TERLAWAN mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi PARA PELAWAN tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau setidak-tidaknya,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Turut Terbantah III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERLAWAN III, menolak dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN, kecuali yang dinyatakan secara tegas dan nyata sebagai fakta hukum;
2. Bahwa TURUT TERLAWAN III dengan I MADE WARTA (PELAWAN III) memiliki hubungan sewa menyewa lahan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, dibuat di bawah tangan tanggal 5 Februari 1990 di hadapan saksi-saksi: Kepala Desa Kedisan dan Kepala Dusun/Banjar Pakudui serta ditandatangani di hadapan Camat Tegallalang sesuai keterangan No. 56/Pem/1990, tanggal 5 Februari 1990 (**Bukti TT.III-1**);

Halaman 41 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



3. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa lahan tersebut dimaksudkan untuk:

i. Sewa menyewa atas sebidang tanah Laba Pura Puseh Pakudui, Pipil No.86, Persil No.23Dp, Kelas 1, seluar \pm 100 (seratus) are, dari luas asal 151,5 are terletak di Desa Pakudui No. 100, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : I Mengkeh, I, Kesiweg, I Lunga;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : Sisa Tanah yang dikontrakan;
- Sebelah Barat : Jalan.

Sesuai surat Keterangan tanggal 9 Desember 1989, No: Ket.172/Gr/WPJ.14/KB.0102/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Denpasar;

ii. Jangka waktu sewa menyewa lahan tersebut adalah terhitung mulai tanggal 5 Februari 1990 dan berlaku untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun atau berakhir pada tanggal 5 Februari 2020;

iii. Harga sewa menyewa lahan tersebut adalah sebesar Rp 67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), jumlah harga sewa tersebut seluruhnya telah diterima oleh PELAWAN III (I MADE WARTA);

iv. Lahan yang disewa tersebut dipergunakan oleh TURUT TERLAWAN III untuk mendirikan bangunan perumahan baik untuk tempat tinggal ataupun rumah penginapan beserta segala turutannya;

4. Bahwa selama berlangsungnya sewa menyewa TURUT TERLAWAN III hanya berhubungan dan/atau mengenal PELAWAN III, PARA PELAWAN lainnya serta PARA TURUT TERLAWAN sebagai pihak yang menguasai lahan yang disewa oleh TURUT TERLAWAN III;

5. Bahwa selama berlangsungnya sewa menyewa setidaknya-tidaknya sampai dengan tahun 2011, TURUT TERLAWAN III dapat menggunakan/ menghuni lahan yang disewannya tersebut dengan tenang dan nyaman tanpa mengalami gangguan, ancaman, dan/atau peringatan dalam bentuk apapun

Halaman 42 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari PARA PELAWAN maupun pihak lain yang mengaku turut mempunyai hak atas lahan yang disewa oleh TURUT TERLAWAN III;

6. Bahwa TURUT TERLAWAN III baru mengetahui adanya persoalan terkait tanah yang disewanya setelah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PARA TERLAWAN;

7. Bahwa sehubungan dengan perkara Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, Pengadilan telah menerbitkan putusan-putusan: (1) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, tanggal 19 September 2012; (2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/PDT/2013/PT. DPS, tanggal 29 April 2013, (3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421K/PDT/2013, tanggal 22 Mei 2014, (4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 429PK/PDT/2016, tanggal 21 September 2016 (**Bukti TT.III-2, Bukti TT.III-3, Bukti TT.III-4, Bukti TT.III-5**)

8. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, karena secara nyata terbukti terdapat perbedaan mengenai batas maupun luas terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh PARA TERLAWAN termasuk tetapi tidak terbatas pada lahan yang disewa oleh TURUT TERLAWAN III dari PELAWAN III i.c PARA PELAWAN.

Adanya perbedaan batas maupun luas terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan Eksekusi tersebut juga terbukti dari adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi i.c Anggota II: Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM, PhD., dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 2421K/PDT/2013 (*Vide: Bukti TT.III-4*), yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II: Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., PhD menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Pengadilan Negeri Gianyar salah dalam menerapkan hukum sebab mengesampingkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak sempurna dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Bahwa gugatan a quo adalah gugatan kurang pihak sebab I Wayan Gimbar, salah satu pihak menguasai tanah sengketa No. 6, tidak ditarik sebagai pihak yang bersangkutan tidak dapat dihukum karena tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya di depan persidangan;*
- *Bahwa dilihat dari hubungan antara para Tergugat dengan objek sengketa gugatan a quo adalah gugatan berisi salah pihak dengan alasan sebagai berikut:*
- *Para Penggugat menuntut Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan Tergugat 26 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 6 kepada Para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah objek sengketa No. 6;*
- *Para Penggugat menuntut menuntut Tergugat 5, 11, 12, 13, 16, 25, 32, 33, 34, 35 dan Tergugat 36 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 8 kepada para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah sengketa No. 8;*
- *Para Penggugat menuntut Tergugat 7, 8, 14, 18, 20, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31 untuk mengembalikan tanah sengketa No. 8 kepada para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah sengketa No. 8;*
- *Bahwa gugatan demikian akan menyulitkan dalam eksekusi putusan dikemudian hari sehingga seharusnya tidak dapat diterima;"*

Dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, maka jelas terlihat bahwa dalam pertimbangan dan diktum Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tersebut belum tuntas menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal dan Obyek Eksekusi.

9. Bahwa selain dari pada itu, kedudukan TURUT TERLAWAN III sebagai penyewa dilindungi oleh Undang-undang (Pasal 1548, Pasal 1576 KUHPerdato jo. Pasal 1246 KUHPerdato), oleh karena itu permohonan eksekusi atas lahan yang diajukan oleh PARA TERLAWAN tidak boleh mengganggu dan/atau menghilangkan hak TURUT TERLAWAN III selaku penyewa yang baik dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TURUT TERLAWAN III tidak keberatan dan sependapat dengan dalil PARA PELAWAN dalam Gugatan Perlawanannya pada halaman 22 s.d 23, butir 10 dan 11 tersebut, karena dalil gugatan perlawanan tersebut sudah benar dan jelas dasar hukumnya, sehingga karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan.

DALAM PROVISI

- Bahwa guna menghindari kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh TURUT TERLAWAN III dan PARA TURUT TERLAWAN lainnya serta PARA PELAWAN, sebagai akibat adanya permohonan eksekusi atas Obyek Eksekusi yang dimohonkan oleh PARA TERLAWAN, maka TURUT TERLAWAN III mohon agar permohonan provisi yang dimohonkan oleh PARA PELAWAN dapat dikabulkan satu dan lain mengingat Obyek Eksekusi terbukti sebagai milik PARA TURUT TERLAWAN dan PARA PELAWAN serta terdapat perbedaan batas dan luas sebagaimana putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421K/PDT/2013, tersebut di atas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TURUT TERLAWAN III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi PARA PELAWAN tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau setidaknya-tidaknya,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Terbantah dan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX, serta Turut Terbantah III, Para Pembantah mengajukan Replik tertanggal 27 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Pembantah, Para Terbantah dan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV

Halaman 45 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Turut Terbantah XXX serta Turut Terbantah III mengajukan Duplik tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 1 Desember 1966, selanjutnya diberi tanda bukti PP-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui, tanggal 6 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti PP-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Bersama antara Desa Pakraman Pakudui dengan Warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor: 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011, tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, tertanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti PP-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR, tanggal 12 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti PP-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 41/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 29 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti PP-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421K/Pdt/2013, tanggal 22 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti PP-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor: 429PK/PDT/2016, tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti PP-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor: 9/Pen.Eks.Pdt/Constatering/2012/PN Gin, tanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti PP-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 050/012/BPKAD/2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Gambar Tanah Darat A.n. Laba Pura Puseh, Pipil No. 86, terletak di Desa Pakudui No. 100, Pasedahan D Tegallalang, Kabupaten Gianyar, tertanggal 1 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti PP-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Petok C/Krawangan yang terletak di Desa

Halaman 46 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Luas tanah ± 35 are (3500 M2), persil No. 1, Dp. Kelas III, Obyek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui NOP. 51.04.060.004.001.0012.0, selanjutnya diberi tanda bukti PP-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya Petok C/Krawangan yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Luas $\pm 65,5$ are (6.550 M2), Persil No. 13, Dp. Kelas III, obyek Pajak atas nama Dwe Desa dengan NOP. 51.04.060.004.012.0053.0, selanjutnya diberi tanda bukti PP-12;

13. Fotokopi sesuai aslinya Petok C/Krawangan yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Luas ± 2 are (200 M2), pp No. 86, Persil No. 10, Dp. Kelas 1, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, selanjutnya diberi tanda bukti PP-13;

14. Fotokopi sesuai aslinya Petok C/Krawangan yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Luas ± 50 are (5000 M2), Persil No. 22, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui NOP. 51.04.060.004.026.0041.0, selanjutnya diberi tanda bukti PP-14;

15. Fotokopi sesuai aslinya Petok C/Krawangan yang terletak di Sb. (Subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Luas ± 14.1 are (14.100 M2), Persil No. 185, Kelas IV, obyek Pajak atas nama Pemilik NOP. 51.04.060.004.026.0041.0, selanjutnya diberi tanda bukti PP-15;

16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP: 51.04.060.004.001-0012.0, tahun 2013, luas: 3.500, atas nama Laba Pura Puseh, yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-16;

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP: 51.04.060.004.015-0026.0, tahun 2012, luas: 2.600, atas nama I KT NEKA, yang beralamat di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-17;

18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas

Halaman 47 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Laba Pura Puseh, yang beralamat di Banjar Pakudui, Desa Kedisan No. 70, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tertanggal 1 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda bukti PP-18;

19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama: Laba Pura Puseh, yang beralamat di Banjar Pakudui, Subak Pakel No. 112, Kecamatan Pasedahan Yeh Petanu, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tertanggal 6 Mei 1971, selanjutnya diberi tanda bukti PP-19;

20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama: Laba Pura Puseh, yang beralamat di Banjar Pakudui, Subak Sebatu No. 124, Kecamatan Tegallalang Pasedahan Yeh Petanu Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tertanggal 3 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda bukti PP-20;

21. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2009, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-21;

22. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2010, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-22;

23. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2011, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-23;

24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2012, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-14;

25. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas

Halaman 48 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-15;

26. Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, NOP: 510406000400100120, untuk tanah (Bumi) seluas: 3500, atas nama LABA PURA PUSEH yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PP-16;

27. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, No. 940.0169.27925, dengan No. Kontrak 037116, Bulan Oktober 1995 atas nama Pura Puseh Pakudui, Banjar Pakudui, Kedisan, Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-27;

28. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, No. 940.0169.27925, dengan No. Kontrak 037116, Bulan Juli 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-28;

29. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, No. 940.0169.27925, dengan No. Kontrak 037116, Bulan Agustus 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui, Banjar Pakudui, Kedisan, Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-29;

30. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, No. 940.0169.27925, dengan No. Kontrak 037116, Bulan September 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui, Banjar Pakudui, Kedisan, Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-30;

31. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, No. SAMB/AREAL/GOL/DIA: 00201, Bulan Desember 1995, atas nama Pure Puseh, berlamat di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-31;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Para Pembantah telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I GUSTI NGURAH JAMBE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dengar nama-nama Para pelawan, namun tidak kenal muka dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Terlawan 1 namun tidak kenal muka dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan Terlawan 2;
- Bahwa saksi pernah dengar nama-nama Para Turut Terlawan 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 dan nama Turut Terlawan 3, namun tidak kenal muka dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Kedisan tahun 1998 sampai 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 1966 dan yang memperlihatkan surat tersebut adalah I Wayan Sama dimana I Wayan Sama saat itu menjabat sebagai Bendesa;
- Bahwa menurut saksi isi dari Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 1966 tersebut adalah Kepemilikan Tanah Laba Pura Puseh Pakudui dengan luasnya \pm 6 Ha dan yang menandatangani dan mengetahui surat tersebut adalah Kepala Desa Kedisan, Kepala Dusun, Penyarikan dan Camat Tegallalang;
- Bahwa seingat saksi tujuan I Wayan Sama membawa surat pernyataan tertanggal 17 Desember 1966 kepada saksi adalah untuk membuat sertifikat Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang menguasai tanah Laba Pura Puseh Pakudui dari dulu sampai sekarang adalah warga Tempekan Pakudui Kangin/Timur;
- Bahwa menurut saksi hasil-hasil dari Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut dipergunakan untuk biaya-biaya upacara, perawatan dan perbaikan-perbaikan Pura Puseh Pakudui tersebut;
- Bahwa menurut saksi saat surat pernyataan tertanggal 17 Desember 1966 tersebut ditandatangani, saksi tidak melihat langsung, saksi hanya melihat surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani saat diperlihatkan oleh I Wayan Sama;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti PP-1 dan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 50 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Para Turut Terlawan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 adalah warga Banjar Pakudui Kangin/Timur;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Para Pelawan, Terlawan 1, Terlawan 2 dan Para Turut Terlawan adalah hubungan sebagai 1(satu) Warga Pakudui Tempekan Kangin/Timur dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi tempat tinggal Para Pelawan dan Terlawan 1, Terlawan 2 adalah 1(satu) Banjar namun beda tempekan, dimana Para Pelawan Tempekan Kangin/Timur dan Terlawan 1, Terlawan 2 di Tempekan Kauh/Barat;
- Bahwa menurut saksi Terlawan 1 dan Terlawan 2 saat ini tidak menguasai dan menempati tanah Laba Pura Puseh Pakudui;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Pengempon Tanah Laba Pura Puseh Pakudui adalah Warga Tempekan Pakudui Kangin/Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Surat Perjanjian pemisahan Desa Pakraman Pakudui menjadi Pakudui Timur dan Pakudui Barat, namun saksi tidak mengetahui isi dari Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa menurut saksi saat menjadi Kepala Desa dari Tahun 1998 sampai Tahun 2006 Desa Pakraman Pakudui hanya ada satu namun terbagi menjadi dua tempekan yaitu Tempekan Pakudui Kangin/Timur dan Tempekan Pakudui Kauh/Barat karena disetiap tempekan terdapat pengurusnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Pakraman Pakudui terdapat satu Pura Puseh saja disebelah Timur atau letaknya berada di Tempekan Pakudui Kangin/Timur karena saksi waktu menjabat sebagai Kepala Desa pernah diundang untuk sembahyang di Pura Puseh tersebut;
- Bahwa menurut saksi di Tempekan Pakudui Kauh/Barat terdapat Pura namun saksi tidak mengetahui nama Pura tersebut;
- Bahwa menurut saksi terdapat juga Pura Dalem dan Pura Bale Agung yang letaknya berada di Desa Pakraman Pakudui Tempekan Pakudui Kangin/Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kedisan, Desa Pakraman Pakudui itu memang hanya ada satu tidak ada yang namanya Desa Pakraman Pakudui Timur atau Barat;

Halaman 51 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1998 sampai Tahun 2006 tidak pernah ada sengketa terkait pemisahan Desa Pakraman Pakudui menjadi Barat dan Timur, namun saat itu sudah ada Tempekan Pakudui Kangin/Timur dan Tempekan Pakudui Kauh/Barat;
- Bahwa menurut saksi istilah Tempekan itu masih dibawah Banjar;
- Bahwa menurut saksi setelah saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Kedisan, saksi pernah mendengar akan ada pemisahan Desa Pakraman Pakudui menjadi 2 namun saksi lupa kapan mendengar hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses-proses sehingga akan ada pemisahan Desa Pakraman Pakudui menjadi 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Pakraman Pakudui Tempekan Pakudui Kangin/Timur terdapat pengurus seperti: Bendesa dan Penyarikan, sedangkan di Desa Pakraman Pakudui Tempekan Pakudui Kauh/Barat saksi tidak mengetahui terdapat pengurusnya atau tidak;
- Bahwa menurut saksi, saat menjabat sebagai Kepala Desa saksi lebih mengenal Tempekan Desa Pakudui Kangin/Timur karena sering diundang pada saat ada upacara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak secara global tanah Laba Pura Puseh yang disengketakan tersebut, namun menurut saksi masih didaerah Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang sebagai Pengempon Tanah Laba Pura Puseh Pakudui adalah Warga Tempekan Pakudui Kangin/Timur berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 1966 yang diperlihatkan oleh I Wayan Sama;
- Bahwa menurut saksi hasil-hasil dari Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Pura Puseh Pakudui tersebut yang saksi ketahui melalui keterangan warga-warga saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi masih sering lewat di Tanah Laba Pura Puseh Pakudui yang disengketakan dan saksi melihat bahwa masih warga Tempekan Pakudui Kangin/Timur yang mengempon Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut dari warga karena saksi masih sering sembahyang ke Pura Puseh Pakudui tersebut;

Halaman 52 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I DEWA GEDE BAGUS SWANDANA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pelawan, Terlawan 1, Terlawan 2, Para Turut Terlawan 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 dan Turut Terlawan 3;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh Kantor Badan Pertanahan Gianyar sebagai petugas ukur untuk mengambil data pencocokkan/constatering luas obyek yang disengketakan yaitu Tanah Laba Pura Puseh Pakudui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebagai pemohon constatering/pencocokkan tersebut, karena saksi hanya ditugaskan oleh Kantor Badan Pertanahan Gianyar untuk mengambil data saja;
- Bahwa seingat saksi constatering/pencocokkan luas Tanah Laba Pura Puseh Pakudui tersebut dilakukan tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa seingat saksi saat melakukan constatering/pencocokkan didampingi oleh rekan dari Badan Pertanahan Nasional, Hakim 1 (satu) orang, Panitera, Kepolisian, Kantor Desa dan penunjuk batas dari Pakudui Barat dan Pakudui Timur;
- Bahwa saksi membacakan hasil dari constatering/pencocokkan mengenai luas tanah sengketa tersebut dengan diperlihatkan bukti PP-8 yaitu:
 - obyek sengketa 1 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 1 adalah 1268 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 3544 M2;
 - obyek sengketa 2 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 2 adalah 616 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 277 M2;
 - obyek sengketa 3 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 3 adalah 3104 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 4373 M2;
 - obyek sengketa 4 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 4 adalah 1041 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 1060 M2;

Halaman 53 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa 5 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 5 adalah 4168 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 4168 M2;
- obyek sengketa 6 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 6 adalah 26930 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 14300 M2;
- obyek sengketa 7 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 7 adalah 758 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 758 M2;
- obyek sengketa 8 menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) luas tanah obyek sengketa 8 adalah 13174 M2, sedangkan menurut hasil pengukuran ulang luasnya adalah 11755 M2;

- Bahwa saksi menunjukkan gambar hasil dari constatering/pencocokkan mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut dengan diperlihatkan bukti PP-8 yaitu:

- Obyek Tanah sengketa 1. Menurut saksi ada perbedaan pada posisi dimana Para Pelawan (Termohon Eksekusi) menunjukkan disebelah utara dan Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) menunjukkan disebelah selatan dan menurut saksi pada batas-batas tidak benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Barat : sungai;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Sungai;
➤ Sebelah Timur : sungai;
➤ Sebelah Selatan : Laba Pura
Puseh;
➤ Sebelah Barat : I Wayan
Mustika;

Halaman 54 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek Tanah sengketa 2. Menurut saksi posisi dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Jalan;
➤ Sebelah Timur : Jalan;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Barat : Pura;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Jalan;
➤ Sebelah Timur : Jalan;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Barat : Jalan;

- Obyek Tanah sengketa 3. Menurut saksi posisi dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Barat : Tanah Hak
Milik;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Laba Pura
Puseh;
➤ Sebelah Timur : Laba Pura
Puseh;
➤ Sebelah Selatan : Jero
Mangku Desa;
➤ Sebelah Barat : I Wayan
Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut
Caplah;

Halaman 55 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek Tanah sengketa 4. Menurut saksi ada perbedaan pada saat penunjukkan satu titik saja yaitu di sebelah selatan timur dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Barat : Pangkung;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Selatan : Tanah Hak
Milik ;
➤ Sebelah Barat : Pangkung;

- Obyek Tanah sengketa 5. Menurut saksi posisi dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Jalan;
➤ Sebelah Selatan : Jalan;
➤ Sebelah Barat : sungai;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

➤ Sebelah Utara : Tanah Hak
Milik;
➤ Sebelah Timur : Jalan;
➤ Sebelah Selatan : Jalan;
➤ Sebelah Barat : Sungai;

- Obyek Tanah sengketa 6. Menurut saksi ada perbedaan penunjukkan menurut Para Pelawan ((Termohon Eksekusi) menunjukkan sampai sungai sedangkan Para Terlawan (Pemohon

Halaman 56 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi) menunjukkan lebih banyak sampai ke bidang tanah yang terletak di timur dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Telabah kecil;
- Sebelah Selatan : Telabah kecil;
- Sebelah Barat : Jalan;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Barat : Jalan;

• Obyek Tanah sengketa 7. Menurut saksi posisi dan batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat : Tanah hak Milik;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, luas 65,5 are;

• Obyek Tanah sengketa 8. Menurut saksi ada perbedaan pada luas tanah dimana Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) menunjukan lebih

Halaman 57 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselatan dari pada Para Pelawan (Termohon Eksekusi) namun batas-batas sudah benar dimana menurut Para Pelawan (Termohon Eksekusi) batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Hak

Milik;

Sedangkan menurut Para Terlawan (Pemohon Eksekusi), batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah hak

Milik;

- Bahwa seingat saksi saat dilaksanakan constatering/pencocokan batas dan luas tanah yang disengketan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa seingat saksi tidak mengetahui pada obyek tanah sengketa 1 ada 1 pipil atau 2 pipil karena saat itu saksi melakukan pengukuran berdasarkan penunjukkan dari masing-masing pihak;
- Bahwa seingat Saksi tidak mengetahui apakah disetujui atau tidak oleh para pihak atas hasil dari pengukuran ke 8 (delapan) obyek sengketa tersebut karena setelah saksi melakukan pengukuran kemudian hasil dari pengukuran tersebut saksi laporkan ke atasan dan setahu saksi setelah itu dilanjutkan sebagian perkara;
- Bahwa seingat saksi setelah saksi melakukan pengukuran dan mendapatkan hasilnya tidak ada para pihak menandatangani surat apapun, hanya saksi yang meminta tanda tangan dari Kepala Desa dan Panitera Pengadilan untuk administrasi;
- Bahwa seingat saksi kedelapan obyek tanah sengketa yang saksi lakukan pengukuran berdasarkan penunjukkan para pihak itu semuanya memang benar ada obyeknya;
- Bahwa seingat saksi pernah melihat dan sepintas membaca Putusan Pengadilan yang dimohonkan eksekusi namun terkait isinya saksi tidak paham karena saksi hanya ditugaskan untuk melakukan pengukuran saja berdasarkan penunjukan kedua belah pihak;

Halaman 58 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi isi dari surat tugas saksi saat melaksanakan constatering/pencocokan adalah untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa seingat saksi saat melaksanakan constatering/pencocokan kedelapan obyek sengketa tersebut, saksi hanya ditugaskan mengukur batas-batas dan luas dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi perbedaan yang sangat signifikan terkait luasnya adalah obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 8;
- Bahwa yang dipakai simbol-simbol yang tercantum dalam Badan Pertanahan Nasional untuk luas tanah adalah meter persegi M2, kalau Ha itu adalah Hektar, kalau Are itu sama dengan 100 M2;
- Bahwa seingat saksi sebelum melakukan pengukuran tidak mempunyai data karena saksi melakukan pengukuran berdasarkan penunjukan kedua belah pihak;
- Bahwa seingat saksi di Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai data-data tanah di obyek sengketa, karena sama sekali belum pernah dilakukan pengukuran di daerah tersebut;
- Bahwa seingat saksi hasil dari pengukuran luas dan batas-batas obyek tanah sengketa tersebut adalah berdasarkan penunjukan kedua belah pihak yang ditemukan terdapat perbedaan luas atau batas-batas dari masing-masing obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak ingat siapa nama-nama dari kedua belah pihak yang menunjukkan batas-batas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi di obyek tanah sengketa tanah tidak ditemukan tanah yang bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa seingat saksi karena ada sengketa tanah maka saksi ditugaskan untuk melakukan pengukuran kelapangan;
- Bahwa seingat saksi baru pertama kali melakukan pengukuran untuk tanah sengketa di Gianyar adalah di Pakudui;
- Bahwa seingat saksi saat melakukan pengukuran tersebut sempat saksi dengar dari BPKAD hadir namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa seingat saksi sebelum melakukan pengukuran, saksi rapat di Kantor Kepala Desa Kedisan dan saat itu Hakim dan Panitera Pengadilan hanya mengatur jalannya pengukuran saja;

Halaman 59 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX serta Kuasa Turut Terbantah III akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Terbantah dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, tanggal 19 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/PDT.2013/PT/Dps, tanggal 29 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421 K/PDT/2013, tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 PK/PDT/2016, tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 168/Pdt.G/2016/PN Gin, tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 152/PDT/2017/PT.DPS, tanggal 21 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -6;
7. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 168/Pen.Pdt.G/2016/PN.Gin, tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 180 PK/Pdt/2019, tanggal 25 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII -8;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Para Terbantah telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah

Halaman 60 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. I WAYAN MUPU, M.Pd. H pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Para Pelawan saksi hanya kenal dengan I Made Setiawan (Pelawan 5) namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan 1 dan Terlawan 2 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Turut Terlawan 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Terlawan 3;
- Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tetap bertempat tinggal di Desa Tegallalang;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Guru dan sampai saat ini sebagai Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Tegallalang;
- Bahwa menurut saksi hanya ada satu Desa Pakraman Pakudui dari 45 Desa yang ada di Kecamatan Tegallalang;
- Bahwa saksi pernah ke Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa menurut saksi di Desa Pakraman Pakudui terdapat Pura Kahyangan Tiga terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Prajapati dan Pura Catur Buana;
- Bahwa saksi ke Desa Pakraman Pakudui pertama karena diundang dalam rangka pembinaan dan kedua dalam rangka pemesian piodalan;
- Bahwa saksi pertama kali ke Desa Pakraman Pakudui adalah tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) Pura Puseh di Desa Pakraman Pakudui karena saksi pernah ke Pura Puseh tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak Pura Puseh tersebut berada disebelah barat dari pada wantilan menghadap ke timur, Pura Bale Agung juga berada di barat, Pura Dalem dan Pura Prajapati berada di selatan;
- Bahwa saat saksi ke Desa Pakraman Pakudui tahun 2001 sudah ada Bendesanya, yaitu Bendesa pertama bernama Made Ada, Bendesa kedua bernama Karma Wijaya dan kebetulan dikukuhkan kembali sebagai Bendesa;

Halaman 61 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Desa Pakraman Pakudui sudah menjadi dua yaitu Desa Persiapan Puseh Pakudui dan Desa Pakudui Kawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Desa Pakraman Pakudui memiliki Laba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Pakraman Pakudui Kangin/Timur mempunyai Bendesa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pemisahan diri Desa Pakraman Pakudui Kangin/Timur atau Desa Persiapan Puseh Pakudui sudah didaftarkan di Kantor Bupati;
- Bahwa dari pengalaman saksi syarat-syarat untuk pemisahan Desa adalah sesuai Perda No.03 Tahun 2001, Perda No.03 Tahun 2003 dan disempurnakan menjadi Perda No. 04 Tahun 2019 salah satu poinnya adalah harus mempunyai Kahyangan Tiga, Harus mempunyai Setra, Sekurang-kurangnya harus ada 250 Kepala Keluarga dan juga harus memiliki wilayah;
- Bahwa saksi pernah diundang untuk Sembahyang dan menyaksikan upacara piodalan di Pura Bale Agung dan Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa menurut saksi di Desa Pakraman Pakudui ada 2 (dua) Wantilan, yang pertama terletak di sebelah timur jalan dan yang kedua terletak di depan Pura Dalem, wantilan tersebut milik dari Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa setahu saksi Desa Pakraman Pakudui itu sesuai putusan Perda No. 4 Tahun 2019 poin 5 adalah termasuk Desa Adat di Kabupaten Gianyar yang terdaftar diantara 273 Nomor 42;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Setiawan (Pelawan 5) dan Para Terlawan pada saat pengukuhan Bendesa dan saksi hadir atas nama Ketua Majelis Madya untuk mengukuhkan Bendesa;
- Bahwa menurut saksi di setiap Pura Desa Adat itu tidak semua mempunyai Laba, karena setiap Bendesa di Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Tegallalang tidak ada yang memberikan informasi atau laporan kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui jika Pura Desa Adat seperti Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui mempunyai Laba atau tidak;

Halaman 62 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 2001 pernah sembahyang ke Pura Puseh yang termasuk Desa Pakraman Pakudui saja bukan Desa Pakraman Pakudui Kauh/Barat atau Desa Pakraman Kangin/Timur;
- Bahwa secara formal saksi tidak pernah mendengar pemisahan Desa Pakraman Pakudui induk menjadi dua;
- Bahwa menurut saksi sesuai Putusan Perda No. 4 tahun 2019 nama Desa Pakraman dicabut dan diganti menjadi Desa Adat;
- Bahwa menurut saksi yang mengempon Pura Puseh yang terletak disebelah barat Desa Pakraman Pakudui adalah Desa Adat Pakudui;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2004 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Desa Pakraman yang sekarang menjadi Majelis Desa Adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat Laba Pura di Desa Adat pakudui karena belum pernah ada laporan ke saksi terkait Laba Pura Puseh Desa Adat Pakudui dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi syarat untuk membuat suatu awig-awig adalah pertama mengutus krama bahwa akan membuat awig-awig, setelah itu ada pertemuan-pertemuan yang terdiri dari tiga Majelis warga Parayangan, Pawongan dan Palemahan dan jika sudah sepakat akan dibuatkan Parwataka permbuatan awig-awig atau pembenahan awig-awig, setelah itu melapor kepada Dinas Kebudayaan Cq Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan akhirnya tim menyerahkan dan perarem dipanggil untuk diberikan pembinaan dan setelah disepakati oleh krama baru disahkan oleh krama dan hasil pengesahan itu dilampirkan/dicatatkan di Kantor Bupati Cq Dinas Kebudayaan;
- Bahwa menurut saksi didalam awig jumlah Kepala Keluarga tergantung, karena saat saksi menjadi Badan Pembinaan Desa Adat (BPDA) ada salah satu Desa Adat khususnya di Tegallalang itu terdiri dari 35 Kepala Keluarga dan itu sah karena memiliki Wilayah lengkap namanya Desa Pakraman Tumbak Pasak didaerah Sebatu dan saksi diundang pada saat itu untuk pengukuhan dan sebelum pengukuhan harus ada Surat Keputusan dari Provinsi setelah itu baru diterima oleh Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi bahwa Undang-undang Nomor 66 Tahun 2014 yaitu tentang Desa dimana saat itu maunya antara Desa Dinas dan

Halaman 63 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat memisahkan diri namun karena Nomenklturnya tidak ada maka tidak bisa memisahkan diri;

- Bahwa saksi menyatakan saat ada pemisahan Desa Pakraman Pakudui dengan Desa Pakraman Puseh Pakudui pada Tahun 2007 saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan secara formal, dan jika saat itu ada laporan itu personal yang semestinya melaporkan dahulu ke Majelis Alit dan kemudian diadakan pembinaan;
- Bahwa saat saksi sembahyang ke Pura Puseh Desa Adat Pakudui yang hadir pada saat upacara tersebut adalah Krama Desa Adat Pakudui;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanggung biaya setiap ada upacara atau piodalan di Pura Puseh tersebut adalah Desa Adat Pakudui namun saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan biaya tersebut;
- Bahwa saksi mengakui pernah menandatangani Surat Kesepakatan tertanggal 4 Juli 2011 sesuai bukti PP-3 yang ditunjukkan kepada saksi dan itu benar namun saksi tidak hafal isi dari Surat Kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tujuan dibuatnya Surat Kesepakatan tersebut adalah untuk bermusyawarah untuk menyepakati yang namanya Desa Pakraman Pakudui itu tidak pecah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui tertanggal 6 Agustus 2007;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Kesepakatan tahun 2011 dilakukan di ruang sidang Kantor Bupati Gianyar karena saksi dan jajaran dipanggil bersama Camat dan Kapolsek oleh Bupati Gianyar, dan saat itu seingat saksi tidak ada pembahasan atau penjelasan terkait Laba Pura;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Desa Pakraman dari Tahun 2004 sampai sekarang saksi tidak pernah mendamaikan masalah Desa Pakraman Pakudui tersebut karenamenurut saksi harusada prosedur dari Majelis Desa Adat yaitu pertama Krama dahulu yang membahas dan jika tidak menemukan kesepakatan dilanjutkan ke Kerta Desa dan jika tidak menemukan kesepakatan juga dilanjutkan ke Bendesa dan jika tidak menemukan kesepakatan baru naik keatas sesuai dengan jenjang;

Halaman 64 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegaskan yang mengempon Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui adalah Desa Adat Pakudui sampai sekarang dan saksi yakin karena sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali melalui Perda Nomor 4 pada poin 5;
- Bahwa setahu saksi saat menandatangani Surat Kesepakatan tertanggal 4 Juli 2011 dijelaskan agar tidak terjadi sengketa;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk tanda tangan didalam Surat Kesepakatan tersebut dan isi dari Surat Kesepakatan tersebut saksi tidak mengetahui yang membuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 12 April 2014 Desa Pakraman Pakudui dicabut namanya menjadi Desa Adat Pakudui sesuai pertemuan di Pura Samuan Tiga, namun saat itu Surat Kesepakatan tidak dicabut karena masalah pergantian nama saja yang saat itu dihadiri oleh 1493 Bendesa Seluruh Bali, yang diwakili oleh Bendesa saja dan saat itu Desa Adat Pakudui diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya (Terlawan 1) selaku Bendesa Desa Adat Pakudui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Putusan dari Pengadilan;

2. Saksi DEWA GEDE ARSA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pelawan, Terlawan 1, Terlawan 2, Para Turut Terlawan 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 dan Turut Terlawan 3;
- Bahwa saksi bertempat tinggal Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Desa Pakraman Pakudui atau Desa Adat Pakudui yang terletak di Banjar Ppakudui, Desa Tegallalang;
- Bahwa saksi sering ke Desa Pakudui karena saksi ada bisnis patung atau handycrap dengan teman bernama I Made Juliana;
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu Desa Pakraman Pakudui di Desa Tegallalang;
- Bahwa setahu saksi di Desa Pakraman Pakudui terdapat Pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Pura Bale Agung, Pura Dalem) dan saksi

Halaman 65 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersembahyang di Pura Puseh karena saksi berbisnis di Desa Pakraman Pakudui;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari I Made Juliana terkait dengan sengketa Laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa sekitar Tahun 2012 saksi pernah mendengar bahwa telah terjadi sengketa di Desa Pakraman Pakudui dimana saat itu saksi sedang membawa barang ke Desa Pakraman Pakudui kemudian saksi melihat dan mendapat informasi dari I Made Juliana bahwa sedang dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa menurut saksi letak Pura Puseh di pinggir jalan Ujung Utara Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa menurut saksi di Desa Pakraman Pakudui memiliki 1 (satu) Bale Banjar terletak di sebelah timur jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa yang menang atau kalah dari perkara sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke Desa Pakraman Pakudui adalah 2 (dua) bulan yang lalu dan situasinya masih seperti biasanya;
- Bahwa menurut saksi letak Setra Desa Pakraman Pakudui adalah disebelah timur Pura Dalem Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa saksi sejak tahun 2004 kenal dengan I Made Juliana dan I Made Juliana tinggal di Desa Pakraman Pakudui di sebelah barat jalan ;
- Bahwa saat saksi sembahyang di Pura Puseh sekitar Tahun 2017 yang hadir banyak orang karena upacara atau piodalan Pura dan saat itu I Ketut Karma Wijaya (Terlawan 1) dan I Wayan Pastika (Terlawan 2) hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui mempunyai Laba, namun setahu saksi biasanya kalau ada Pura Kahyangan Tiga itu pasti mempunyai Laba Pura karena saksi pernah menjadi Bendesa Adat Yeh Embang Kauh;
- Bahwa menurut saksi, I Made Juliana tidak pernah menceritakan tentang kepemilikan Laba Pura kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi saat melihat dan mendengar saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tahun 2012, saksi tidak mengetahui tanah yang disengketa itu antara siapa;

Halaman 66 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempergunakan Setra adalah Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemisahan Desa Pakraman Pakudui Induk menjadi dua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya Desa Pakraman Pakudui Puseh Kangingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sembahyang yang mengempon Pura Puseh adalah Desa Pakraman Pakudui;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada satu Pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem) dan saksi tidak mengetahui ada Pura Kahyangan Tiga yang lainnya di Desa Pakraman Pakudui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX serta Kuasa Turut Terbantah III akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi:

- (A). Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Dengan Warga 45KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor: 07/VII/2011 – Nomor: 19/Ptd/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat Di desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, tanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX -1A;
- (B). Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pakraman Pakudui, Tanggal 7 Juni 2007, Surat Pengantar Nomor: 045.2/172/KESLIN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX -1B;

2. Fotokopi sesuai aslinya Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN Gir, tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,

Halaman 67 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, tanggal 19 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 29 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421 K/PDT/2013, tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 PK/PDT/2016, tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian, tanggal 17 Desember 1966, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -7;

8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Konstaterring (Pencocokan) Nomor: 9/Pen.Eks.Pdt./Constatering/2012/PN Gin, tanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti PTT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX -8;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah III dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang dibuat tanggal 5 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII-1:

Halaman 68 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



2. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, tanggal 19 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII -2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 29 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII -3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2421 K/PDT/2013, tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII -4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 PK/PDT/2016, tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII -5;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Para Turut Terbantah telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Hukum Acara Perdata Materiil Dr. I KETUT WESTRA, SH., MH.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Hukum Acara Perdata dari Universitas Udayana;
- Bahwa ahli menyatakan Hak milik sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 adalah hak yang turun temurun terkuat, terpenuh yang dimiliki seseorang atas suatu hak, jadi dalam hal ini ada beberapa unsur yang menegaskan dari hak milik itu sebagaimana diatur dalam pasal 20:
 1. Turun-temurun, ini mempunyai makna bahwa hak ini adalah untuk selama-lamanya yaitu selama pemiliknya masih hidup dan ketika pemiliknya sudah meninggal maka akan diwariskan kepada ahli warisnya;
 2. Yang terkuat adalah Hak milik yang mempunyai kekuatan yang lebih dari hak-hak yang lainnya yang ada dalam UUPA, sehingga akan dapat dipertahankan terhadap siapapun dan tidak mudah diputuskan, ini adalah pemahaman yang terkuat, sedangkan yang terpenuh adalah pemilik mempunyai kewenangan yang sangat

Halaman 69 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



besar terhadap haknya dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya dan terpenuh ini merupakan kewenangan yang bebas yang dimiliki oleh si pemilik; jadi hak milik adalah hak induk dari semua hak-hak yang ada yang berkaitan dengan tanah;

- Bahwa ahli menyatakan bukti kepemilikan harus dibuktikan atas kepemilikan hak tersebut seperti misalnya sebelum UU nomor: 5 tahun 1960 maka bukti-bukti kepemilikan bisa berupa pipil atau patok D dan setelah keluar UU Nomor: 5 tahun 1960 maka lazim yang sering dipakai pembuktian atas suatu hak adalah Sertifikat, jadi disini siapa yang mendalilkan atas suatu hak maka yang mendalilkan harus membuktikan apa yang didalilkan berkaitan dengan hak tersebut, sedangkan masalah laba Pura adalah tanah yang berkaitan dengan Pura yang ada, tidak akan pernah ada tanah Pelaba Pura tanpa adanya Pura. Tanah Pelaba Pura adalah tanah yang diberikan kepada Pura dan disungsung oleh pengempon pelaba Pura, dan pada umumnya tanah Pelaba Pura pada umumnya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan upacara-upacara yang berkaitan dengan Pura tersebut, sehingga antara tanah Pelab Pura dengan tanah Pura merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan artinya bahwa tanah pelaba pura adalah hak dari pada pengempon pura yang bersangkutan, oleh karena itulah tanah Pelaba Pura harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan Pelaba Pura tersebut apakah itu berupa pipil, petok D atau dengan Sertifikat atau bukti-bukti lain yang menguatkan sebagai petunjuk atas tanah Pelaba Pura yang bersangkutan;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa kewajiban dari pemilik atau pengempon atas laba pura yang telah mereka kuasai secara turun-temurun adalah pengempon Pelaba Pura mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pura yang bersangkutan demikian juga kewajiban-kewajiban terhadap tanah Pelaba pura, karena tanah Pelaba Pura adalah tanah milik pengempon tanah Pelaba Pura yaitu berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, membayar semua hal yang berkaitan dengan tanah Pelaba Pura seperti misalnya pajak dan lain sebagainya, jadi Pengempon Pura mempunyai kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah Pelaba Pura tetap sah dan tetap menjadi hak dari Pengempon Pelaba Pura;

Halaman 70 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



- Saksi ahli menyatakan bahwa menyangkut tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUPerdata: untuk sahny suatu perjanjian ada 4 syarat yang harus dipenuhi al:

1. Kesepakatan, artinya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan, artinya dimana para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perjanjiannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
3. Hal tertentu, artinya suatu perjanjian harus mengenai obyek tertentu, obyek tertentu adalah obyek yang nyata yang ada dan dapat dilihat;
4. Sebab yang halal, artinya suatu perjanjian harus mengandung sebab yang halal atau sebab yang diperbolehkan oleh UU, ketertiban umum dan kesusilaan;

Bahwa ketika suatu perjanjian telah memenuhi ke 4 (empat) syarat ini maka perjanjian tersebut adalah sah secara hukum dan apabila dikaitkan dengan kekuatan mengikat dan sahny suatu perjanjian, maka merujuk pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata adalah bahwa setiap perjanjian adalah sah yang berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya dan para pihak harus melakukan dengan itikad baik dan dalam hitungannya perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, ini merupah imflementasi dari azaz-azaz campur tangan artinya bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Apabila suatu perjanjian tidak pernah dibatalkan baik melalui putusan pengadilan maupun atas kesepakatan para pihak maupun berakhirnya suatu perjanjian maka perjanjian itu tetap ada dan tetap berlaku serta tetap mengikat bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

- Bahwa ahli menyatakan sebelum keluarnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA bahwa bukti kepemilikan atas tanah dapat berupa pipil dan dapat berupa patok D, dan setelah keluarnya UU Nomor: 5 tahun 1960 maka terjadi pergeseran bahwa yang menjadi bukti kepemilikan adalah sertifikat, sedangkan bukti pembayaran pajak atau SPPT bukan bukti kepemilikan tapi sebagai bukti petunjuk bahwa pemilik sudah melakukan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan apa yang

Halaman 71 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



menjadi kewajiban dari pemilik terhadap obyeknya, sehingga disini bukan bukti kepemilikan sebagai bukti petunjuk atas kepemilikan dari suatu obyek, jadi yang tetap menjadi hak milik adalah pipil dan patok D;

Sedangkan bukti Krawangan yang menyangkut tentang gambar situasi obyek, maka inipun dapat dipakai sebagai bukti bahwa memang benar telah ada obyek dengan batas-batas yang ditentukan dalam bukti Krawangan, sehingga apa yang tertera dalam bukti Krawangan itu membuktikan bahwa itulah fakta yang sebenarnya yang ada sebagai bukti atas obyek yang ada dalam bukti krawangan tersebut;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa kalau dilihat dalam UUPA yang dalam pasal 20 tentang hak milik, kemudian ada beberapa yang lainnya seperti HGB, HGU dan Hak pakai dan lain sebagainya, pada prinsipnya bahwa pembuktian hak milik dapat dilihat dalam UUPA, ada bukti yang memperkuat tentang kedudukan sebagai bukti kepemilikan atas suatu obyek atau tanah;

- Bahwa ahli menyatakan apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang mengaku memiliki atas suatu hak sudah barang tentu dituntut pembuktian atas suatu hak obyek yang bersangkutan, dan apabila orang yang tidak mampu menunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan atau atas obyek yang didalilkan maka dia bukan sebagai pemilik atas obyek yang didalilkan, jadi pembuktian yang paling penting membuktikan bahwa inilah bukti-bukti baik berupa dokumen-dokumen yang bersipat obyektif terhadap obyek yang ada dalam pembuktian yang didalilkan, jadi ketika dia tidak mampu membuktikan berarti dia bukan sebagai pemilik dari obyek yang bersangkutan;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa pengertian akta autentik dan akta dibawah tangan dan kekuatan pembuktiannya, menurut saksi ahli bahwa berbicara masalah akta adalah tulisan dan akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh alat-alat bukti yang lain dan dia sudah membuktikan dirinya sendiri tentunya akta yang dibuat dihadapan notaris, sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang hanya dibuat oleh para pihak saja tanpa melibatkan pihak ketiga atau pejabat yang berwenang, sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dia akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak tidak ada yang

Halaman 72 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



mengingkari atas kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tersebut, dan dia tidak akan mempunyai kekuatan yang sempurna apabila ada salah satu pihak yang mengingkari terhadap isi dari pada akta tersebut, dan ketika ada pihak yang mengingkari atas hal tersebut yang jelas menjadi tidak sempurna dalam pembuktiannya dan dia perlu dibuktikan oleh alat-alat bukti yang ada;

- Menurut ahli keputusan yang inkrah/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena itu adalah putusan dari pejabat hakim maka dapat dinyatakan sebagai akta autentik;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa bahwa tanah pelaba Pura tidak akan mungkin akan pernah ada tanpa adanya Pura, sehingga tanah pelaba Pura ini diperuntukan untuk kepentingan Pura seperti untuk upacara adat, perbaikan pura dan lain sebagainya, dan pemilik dari tanah Pelaba Pura ini adalah Pura itu sendiri, karena Pura merupakan subyek yang mati maka yang menjadi pemiliknya yang mempunyai hak untuk melakukan segala sesuatu adalah pengempon Pura yaitu orang-orang atau sekelompok yang menjadi pengempon atau penyungsum pura tersebut;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa kepemilikan suatu hak bisa terjadi karenanya ada perbuatan hukum seperti misalnya perjanjian jual beli dengan adanya perjanjian jual beli akan terjadi peralihan hak dari sipenjual kepada sipembeli, dengan demikian sipembeli akan mempunyai hak milik atas benda atau obyek yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut, dan ini tergantung dari isi dari perjanjian, kalau itu perjanjian pinjam pakai maka dia berhak untuk memakainya, kalau perjanjian sewa pakai maka dia berhak untuk menyewa dan memakai dari obyek yang disewakan tersebut;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang tersebut atau beberapa orang dan diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka kalau berbicara masalah perjanjian dan pernyataan itu dapat dikatakan sebagai perjanjian dan pernyataan yang bersegi satu dan dua, kalau pernyataan bersegi satu adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan bahwa dirinya adalah ini, sedangkan pernyataan bersegi dua adalah ada pihak-pihak yang menyatakan sesuatu yang disepakati oleh para pihak, pada prinsipnya dalam suatu perjanjian tergantung dari pernyataan dari para pihak tentang hal tersebut dan tidak akan pernah ada perjanjian tanpa

Halaman 73 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



adanya kesepakatan, dengan demikian sepanjang perjanjian yang intinya membuat pernyataan-pernyataan dari para pihak belum pernah dicabut atau digugurkan baik oleh putusan pengadilan, maupun oleh para pihak atau pihak lain maka dia akan tetap ada, tetap ada dan tetap mengikat dan tetap dipatuhi oleh para pihak yang ada dalam perjanjian yang didalamnya ada unsur pernyataan oleh karena itu masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian yang isinya ada pada pernyataan-pernyataan tersebut;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa gugurnya suatu perjanjian atau berakhirnya suatu perjanjian dan batalnya suatu perjanjian adalah kalau suatu perjanjian yang tidak mempunyai syarat subyektif maka suatu perjanjian dapat dibatalkan artinya suatu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak mempunyai unsur subyektif baik itu kesepakatan maupun percakapan dan ketika sudah mempunyai unsur itu maka perjanjian dapat dilakukan sedangkan ketika perjanjian tidak mempunyai unsur obyektif maka perjanjian batal demi hukum;

- Menurut ahli berakhirnya suatu perjanjian itu bisa karena jangka waktunya sudah selesai kemudian para pihak menghendaki berakhirnya suatu perjanjian atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Ahli Hukum Acara Perdata Dr. I MADE ARJAYA, SH.,MH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Hukum Acara Perdata dari Universitas Warmadewa;

- Bahwa ahli menyatakan ketika ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian adanya eksekusi terhadap obyek eksekusi dan pihak-pihak yang berkeberatan dan pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam suatu perkara, semestinya pihak-pihak tersebut dapat mempertahankan hak-haknya dengan melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan perlawanan;

- Bahwa ahli menyatakan yang berhak mengajukan gugatan perlawanan adalah pihak-pihak yang tidak dilibatkan dan mempunyai hak atas obyek eksekusi dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak-pihak yang dirugikan

Halaman 74 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap obyek eksekusi;-

- Bahwa ahli menyatakan ketika ada gugatan dan ada pihak-pihak yang mempunyai hak atas obyek sengketa/eksekusi tidak pernah melakukan upaya hukum yaitu gugatan intervensi maka pihak-pihak yang dirugikan dan mempunyai hak atas obyek eksekusi maka yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan perlawanan terhadap obyek eksekusi di Pengadilan;

- Bahwa ahli menyatakan bila ada salah satu penerima kuasa mengundurkan diri dan masih ada penerima kuasa yang lain maka secara hukum masih dapat dilakukan oleh penerima kuasa hukum yang lainnya, oleh karena dalam surat kuasa khusus tersebut yang diberi oleh pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan demikian penerima kuasa yang lainnya adalah sah secara hukum;

- Bahwa ahli menyatakan yang dimaksud dengan Non eksekutable adalah putusan yang telah diputus dimana dalam putusan tersebut ada obyeknya yang salah atau subyeknya yang salah;

- Bahwa ahli menyatakan jika ada dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat perbedaan baik luas, batas-batas maupun letak tanah tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

- Bahwa ahli menyatakan pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa ahli menyatakan yang dimaksud dengan Pelawan yang jujur dan benar adalah pelawan yang mempunyai alas hak untuk mengajukan perlawanan terhadap obyek sengketa;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa orang yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap obyek eksekusi tersebut karena dia merasa tidak pernah dilibatkan dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa ahli menyatakan jika dalam amar putusan ada perbedaan yang signifikan baik mengenai luas tanah, batas-batas tanah maupun subyek hukum yang berbeda maka putusan secara teori putusan yang menyebutkan obyek sengketa sedangkan obyek yang akan dieksekusi ternyata obyek yang akan dieksekusi berbeda dengan amar putusan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 75 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menyatakan bahwa kekuatan eksekusi terhadap suatu putusan maka sipat putusan itu adalah yang menyebutkan obyeknya yang jelas dan subyeknya yang jelas, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan dan ketika berbeda maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa ahli menyatakan sifat perlawanan itu adalah merupakan upaya hukum yang luar biasa;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa pelawan yang beritikad baik adalah pelawan yang mempunyai hak atas obyek eksekusi dan oleh karena hal tersebut maka terhadap obyek eksekusi harus diproses dahulu sebelum dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa ahli menyatakan kriteria pelawan yang beritikad baik adalah pelawan yang mempunyai atas hak atas obyek tersebut dan betul-betul mempunyai atas hak yang benar dan tentunya akan mempertahankan hak-haknya itu;
- Bahwa ahli menyatakan eksekusi dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX serta Kuasa Turut Terbantah III akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX serta Kuasa Turut Terbantah III mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim menjelaskan mengapa Majelis Hakim tidak

Halaman 76 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah Pelawan dan Terlawan melainkan menggunakan istilah Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum diketahui penomoran perkara perdata, khususnya untuk penomoran perkara verzet (perlawanan terhadap putusan Verstek) menggunakan kode Plw (perlawanan), sedangkan untuk perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) menggunakan kode Bth (Bantahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menggunakan istilah Pembantah dan Terbantah agar sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 dan kode penomoran perkara yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung oleh karena itu segala sesuatu dalam surat bantahan, jawaban, replik maupun duplik masing-masing para pihak yang tersebut "Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan" akan disebut sebagai "Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah"

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa, mencermati gugatan Bantahan Para Pembantah tidak ternyata format dalil gugatan disusun dengan formulasi provisi didalamnya namun disusun bersama dalil pokok perkara dalam positanya serta mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan bantahannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi Para Pembantah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provinsi pada pokoknya adalah menanggukhan sita eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 April 2019 Nomor: 9/Pen.Eks.Pdt/Constatering/2012/PN.Gin terhadap laba pura puseh pakudui yang terletak di Banjar Pakudui Desa kedisan, kecamatan Tegallalang, kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Terlawan I dan Terlawan I (ParaTerbantah) pada pokoknya menolak, sedangkan Para Turut Terbantah dan Turut Terbantah III pada pokoknya membenarkan dan mengabulkan permohonan provisi Para Pembantah;

Halaman 77 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi merupakan putusan sementara yang dijatuhkan mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Pembantah yang menuntut penangguhan sita eksekusi Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya terhadap pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 206 ayat (1) R.Bg., yang mengatur bahwa pelaksanaan keputusan perkara-perkara, yang pada tingkat pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutusnya pada tingkat pertama dengan cara seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasarnya pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri maka terhadap penundaan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud oleh Para Pembantah maka Majelis Hakim akan merujuk kepada pasal 227 ayat (1) RBg bahwa “Perlawanan tidak mencegah atau menunda pelaksanaan kecuali jika oleh pejabat yang memerintahkan dilakukannya penyitaan itu diperintahkan lain”;

Menimbang, bahwa “Pejabat” yang dimaksud dalam pasal 227 ayat (1) R.Bg. jika dikaitkan dengan asas pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 206 ayat (1) R.Bg., maka “Pejabat” yang dimaksud tersebut tidak lain adalah Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan Putusan, hal mana ditegaskan pula dalam Buku II Mahkamah Agung RI, 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, hal. 103., angka 1. bahwa “Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin Eksekusi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Para Pembantah yang menuntut penundaan pelaksanaan putusan bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, namun merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, dan oleh karena itu tuntutan provisi Para Pembantah tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 78 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawaban Para Terbantah telah ternyata mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan kuasa Para Pembantah tidak sah dan batal demi hukum karena kuasa yang bernama I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, SH telah membubuhkan tanda tangan tidak memiliki memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Pembantah pada pokoknya menolak karena kuasa yang dimaksud sudah mengundurkan diri dan kuasanya tidak hanya I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, SH saja tetapi ada juga I Gede Sukerta, SH;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbantah dan Turut Terbantah III masing-masing tidak menanggapi eksepsi Para Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbantah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa Para Pembantah yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019 telah ternyata yang menjadi kuasa khusus dalam perkara aquo I Gede Sukerta, SH dan I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, SH yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2019, dibawah register nomor: 321/2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang didalamnya terdapat beberapa orang kuasa yang mewakili para pihak dalam berperkara merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga jika salah satu kuasa mewakili yang dikuasakan maka sah kiranya perbuatan kuasa itu mewakili para Pihak pemberi kuasa dan dengan memperhatikan berita acara persidangan telah ternyata selama persidangan pihak Para Pembantah selalu hadir kuasanya bernama I Gede Sukerta, SH yang telah menunjukkan Kartu Advokad dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, sedangkan kuasa I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, SH., tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah pula mengundurkan diri sebagai kuasa Para Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan kuasa I Gede Sukerta, SH selalu hadir dalam persidangan serta telah pula kuasa I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, SH., mengundurkan diri sebagai kuasa maka surat kuasa khusus yang merupakan satu kesatuan utuh dari masing-masing penerima kuasa yang

Halaman 79 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya sebagai kuasa mewakili Para Pelawan yang mana kuasa I Gede Sukerta, SH tidak ada halangan menurut hukum dan cakap sebagai kuasa maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan perlawanan para Pembantah yang ditandatangani oleh para Kuasanya adalah tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Terbantah tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pembantah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pembantah pada pokoknya telah mendalilkan objek tanah sengketa (laba Pura Puseh Pakudui) yang terletak di Banjar Pakudi, Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar yang telah dimohonkan eksekusi bukan hanya milik Para Terbantah saja melainkan adalah hak dari Para Pembantah sebagai Pengempon, dimana pula amar putusan Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.GIR, jo. Putusan Nomor 41/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan 2421K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 429 PK/PDT/2016 banyak kejanggalan dan ketimpangan terhadap objek Tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembantah telah dibantah oleh Para Terbantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan Para Pembantah tidaklah merupakan Para Pembantah yang jujur dan benar karena telah mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Para Pembantah tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/ PN.Gir;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX dalam jawabannya pada pokoknya telah menolak dengan tegas dalil Para Pembantah namun dengan tegas telah mengakui dan membenarkan dalil poin ke-1 sampai dengan ke-7 dan membenarkan adanya perbedaan luas maupun batas-batas objek eksekusi serta membenarkan dalil poin ke-9 sampai dengan dalil poin ke 11 Para Pembantah;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah III dalam jawabannya telah menolak dengan tegas dan mendalilkan memiliki hubungan sewa menyewa dengan I

Halaman 80 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Warta (Pembantah III) dan hanya mengenal Pembantah III namun selain dan selebihnya Turut Terbantah III membenarkan dalil Para Pembantah dan menuntut mengabulkan bantahan Para Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembantah dibantah maka berdasarkan Pasal 283 RBg, menentukan asas *Actori Incumbit Probatio* yaitu:

"Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Gusti Ngurah Jambe dan Saksi I Dewa Gede Bagus Swandana;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan para Pembantah telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda PP-2, PP3, dan PP-8 berupa fotokopi dari fotokopi yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terbantah untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti berupa bukti surat pertanda TI, TII.-1 sampai dengan TI, TII.-8 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Drs. I Wayan Mupu, M.Pd., H., dan Saksi Dewa Gede Arsa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbantah telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda TI, TII -7 berupa fotokopi dari fotokopi yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,X XIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX-1A sampai dengan PTT

Halaman 81 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,X
XIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX – 8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,X XIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX-1A, PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,X XIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX-1B dan PTT I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,X XIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX-8 berupa fotokopi dari fotokopi yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah III untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda TTIII-1 sampai dengan TTIII-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbantah III telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda TTIII-1 berupa fotokopi dari fotokopi yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbantah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Ahli Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., dan Ahli Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H., namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa memperhatikan jawabjinawab antara Para Pihak maka telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal dan harus dianggap sebagai suatu fakta adalah benar yang menjadi bantahan adalah terhadap pelaksanaan putusan perdata Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. Jo. Putusan

Halaman 82 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Nomor 2421K/PDT/2013 Jo. Putusan Nomor 429PK/PDT/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawabjawab kedua belah pihak maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan “Apakah bantahan eksekusi Para Pembantah relevan dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo?”;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam dalil Bantahannya telah mendalilkan terhadap objek eksekusi tidak hanya milik Para Terbantah namun hak dari Para Pembantah sebagai Pengempon dan Para Pembantah tidak pernah digugat atau diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2012/PN.GIR sehingga secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah yang mendalilkan memiliki hak atas objek eksekusi merupakan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diatur dalam pasal 206 ayat (6) RB.g. yaitu “Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan keputusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan tersebut dijalankan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun Anggaran 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 2. Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai (*derden verzet*) pada huruf c. diatur bahwa “ Perkara Bantahan (*Derden verzet*) atas tanah dapat diajukan dengan ketentuan: Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa apakah Para Pembantah dalam perkara aquo adalah pihak ketiga sebagaimana dimaksud tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat bantahan Para Pembantah pada posita 5 mendalilkan objek yang dimohonkan eksekusi bukan hanya milik dari Para Terbantah melainkan hak dari Para Pembantah sebagai Pengempon Pura,

Halaman 83 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



dimana dalam posita ke-11 Para Pembantah telah mendalilkan bahwa Para Pembantah adalah “krama desa pekraman Persiapan Puseh Pakudui (Krama Pakudui Kangin), yang ditegaskan dalam posita ke-3 dengan mendalilkan “Krama Pakudui Kangin” yaitu para Pembantah dan Para Turut Terbantah.....”, dalil mana dalam jawaban Turut Terbantah telah dibenarkan dalil-dalil Para Pembantah tersebut sehingga diperoleh suatu fakta bahwa antara Para Terbantah dan Para Turut Terbantah adalah satu pihak yang sama yaitu “Krama Pakudui Kangin”;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam bantahannya telah mendalilkan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR, namun jika diperhatikan dengan seksama didalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara tersebut adalah pihak Para Terbantah dalam perkara aquo yaitu I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika sedangkan pihak Tergugat dalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR adalah pihak yang sama dengan para Pihak Turut Terbantah dan Pihak Turut Terbantah III dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 tersebut, yang berkedudukan sebagai Para Tergugat tidak lain adalah Para Turut Terbantah dalam perkara ini telah ternyata bertindak selaku “Krama Pakudui Kangin” dimana didalam perkara aquo Pihak Para Pembantah sebagaimana faktanya juga bertindak selaku “Krama Pakudui Kangin” juga, hal mana secara tegas diuraikan dalam posita-11 Para Pembantah yang telah mendalilkan bahwa Para Pembantah adalah “krama desa pekraman Persiapan Puseh Pakudui (Krama Pakudui Kangin) dan dalam posita ke-3 dengan mendalilkan “Krama Pakudui Kangin” yaitu para Pembantah dan Para Turut Terbantah.....”, sehingga antara Para Pembantah dengan Para Turut Terbantah merupakan satu subjek hukum yang sama yang memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembantah dalam bantahannya telah mendalilkan tidak pernah ikut digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR namun dengan kedudukan Para Pembantah dalam perkara aquo dengan Para Tergugat dalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR., sebagai subjek hukum yang sama dengan kepentingan hukum yang sama yaitu bertindak sebagai “Krama Pakudui Kangin” maka sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang sama terhadap objek

Halaman 84 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi dalam perkara aquo, Para Pembantah dan Para Turut Terbantah yang sama-sama sebagai "krama Pakudui Kangin" yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat secara hukum hak dari Para Pembantah telah terwakilkan dalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR yang telah diputus dan mempunyai hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Turut Terbantah III yang mana telah nyata bahwa didalam perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR., didudukkan sebagai pihak Tergugat III yang merupakan satu kesatuan dalam perkara tersebut yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dalil Para Terbantah III dalam perkara aquo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah bukanlah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 206 ayat (6) RB.g. dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun Aggaran 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 2. Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai (*derden verzet*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah bukanlah Pembantah yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah bukan sebagai Pembantah yang benar maka Para Pembantah harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar dan oleh karena itu petitum selain dan selebihnya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Para Pembantah ditolak maka Para Pembantah berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun Aggaran 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak Tuntutan Provisi Para Pembantah;

Halaman 85 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.251.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, **Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.**, dan **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin., tanggal 28 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Komang Andi Mega Putra Widnyana,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah XXX dan Kuasa Turut Terbantah III.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. I Nyoman Agus Hermawan,SH.,MH

TTD

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Komang Andi Mega Putra Widnyana,SH.,

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00; |

Halaman 86 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.10.825.000,00;
4. Biaya PNBPN	Rp. 330.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Materai	Rp. <u>6.000,00;</u>
Jumlah	Rp.11.251.000,00;

(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 87 dari 87 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87